



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2024

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh: -----

1. Terlapor I : PT Arkindo, beralamat kantor di Jalan Puragabaya Nomor B9, Kota Bandung, Jawa Barat,
2. Terlapor II : PT Fatma Nusa Mulia, beralamat kantor di Jalan Nusa Indah Nomor 148, Bangkinang, Kampar, Provinsi Riau,
3. Terlapor III : CV Sarana Chaini, beralamat kantor di Jalan Beringin Perum Jala Utama Beringin Tahap 2, Blok F22 RT 002, RW 003, Kel. Sungaisibam, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
4. Terlapor IV : CV Aska Jaya Kontraktor, beralamat kantor di Dusun II Metro Lestari, Kel. Simpang Kubu, Kec. Kampar, Provinsi Riau,
5. Terlapor V : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan I Kabupaten Rokan Hilir, beralamat kantor di Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Kawasan Perkantoran Batu 6, Bagansiapi-api, Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan dari pihak yang berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat “UU No. 5 Tahun 1999”) harus dirahasiakan identitasnya, yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023.-----
2. Menimbang bahwa terhadap laporan tersebut dilakukan penyelidikan awal dan penyelidikan yang kemudian dinyatakan layak dilakukan Paparan yang dalam Rapat Komisi tanggal 21 Agustus 2024 memutuskan menerima Paparan tersebut, menyepakati pembentukan majelis komisi untuk menangani perkara, dan memerintahkan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum untuk menyusun laporan dugaan pelanggaran.-----
3. Menimbang bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Komisi tanggal 21 Agustus 2024, Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 30/KPPU/Pen/XI/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024 dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (*vide* bukti A1) dan membentuk Majelis Komisi untuk menangani perkara melalui Keputusan Komisi Nomor 33/KPPU/Kep.3/XI/2024 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024 dengan susunan Majelis Komisi Anggota Komisi Mohammad Reza sebagai Ketua Majelis, dan Anggota Komisi Eugenia Mardanugraha dan Anggota Komisi

- Hilman Pujana, masing-masing sebagai Anggota Majelis (*vide* bukti A2). -----
4. Menimbang bahwa Deputi Bidang Penegakan Hukum menerbitkan Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 2198/DH/Kep/XI/2024 tentang Penugasan Satuan Tugas Panitera dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024 dengan susunan Panitera Luqman Nurdhiansyah sebagai Koordinator Panitera, dan Dewi Meryati dan Fajar Ardhi Saputra, masing-masing sebagai Anggota Panitera (*vide* bukti A3). -----
 5. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024, Petikan Keputusan Penugasan Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024, Petikan Keputusan Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024, dan Surat Panggilan Sidang beserta Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara kepada Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti A6 – A24). -----
 6. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024 menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Nomor 04/KMK/Kep/II/2025 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025 (*vide* bukti A3). -----
 7. Menimbang bahwa Sidang ke-I Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan luring pada 13 Februari 2025 dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran dan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran. Sidang *a quo* dihadiri oleh Investigator dan tanpa kehadiran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV tidak hadir dan tanpa keterangan sedangkan Terlapor III menyampaikan surat tanggal 12 Februari 2025 dan Terlapor V menyampaikan surat tanggal 11 Februari 2025 yang masing-masing mengajukan permohonan

untuk mengikuti sidang dengan cara daring karena Terlapor III berdomisili di Kota Pekanbaru dan Terlapor V berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir dan tidak memiliki pembiayaan untuk mengikuti sidang luring di Jakarta. Majelis Komisi menyatakan dapat menerima permohonan Terlapor III dan Terlapor V serta tidak terdapat keberatan dari Investigator sehingga setiap sidang berikutnya akan dilaksanakan dengan cara hibrida. Menimbang persidangan tidak dihadiri oleh Para Terlapor maka Majelis Komisi menunda agenda Sidang ke-I untuk diagendakan pada sidang berikutnya, dan memanggil kembali Investigator dan Para Terlapor untuk hadir dalam Sidang ke-II Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti B1). -----

8. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-II Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 Februari 2025 dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran dan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran. Sidang ke-II dihadiri oleh Investigator, Terlapor III, dan Terlapor V sedangkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV tidak menghadiri persidangan tanpa keterangan. Menimbang persidangan tidak dihadiri oleh seluruh Terlapor maka Majelis Komisi menunda agenda Sidang ke-II untuk diagendakan pada sidang berikutnya, dan memanggil kembali Investigator dan Para Terlapor untuk hadir dalam Sidang ke-III Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti B2). -----
9. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-III Majelis Komisi pada tanggal 24 Februari 2025 dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran dan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran. Sidang ke-III dihadiri oleh Investigator, Terlapor I yang diwakili oleh kuasa hukum Sdr. Dhanur Santiko, S.H., Terlapor III, dan Terlapor V, sedangkan Terlapor II, dan Terlapor IV tidak menghadiri persidangan tanpa keterangan. -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi sudah memanggil Investigator dan Para Terlapor secara patut sampai dengan panggilan ke-III

namun Terlapor II dan Terlapor IV tidak hadir maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Terlapor II dan Terlapor IV. Investigator, Terlapor I, dan Terlapor V tidak keberatan sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terlapor II dan Terlapor IV. Sebelum memasuki agenda persidangan, Investigator keberatan atas kehadiran Kuasa Hukum Terlapor I karena pemberi kuasa Terlapor I bukanlah direktur utama melainkan Kepala Cabang Terlapor I di Rokan Hilir yang cabang ini dibentuk khusus untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023, dan kewenangan Kepala Cabang Terlapor I di Rokan Hilir tidak termasuk kewenangan memberikan kuasa untuk menghadiri persidangan di Komisi (*vide* bukti B3).-----

11. Menimbang bahwa Majelis Komisi setelah memeriksa surat kuasa yang dimaksud oleh Investigator dan akta pendirian Kantor Cabang Terlapor I di Rokan Hilir menemukan bahwa Kepala Cabang Terlapor I di Rokan Hilir dan Direktur Terlapor III adalah orang yang sama. Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor III membenarkan Kepala Cabang Terlapor I di Rokan Hilir yang memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum adalah orang yang sama dengan Direktur Terlapor III yaitu Sdr. Toni. Kuasa Hukum Terlapor I dan Sdr. Toni menjelaskan surat kuasa diberikan oleh Sdr. Toni karena seluruh direksi dan komisaris Terlapor I mengundurkan diri dan pengurus perusahaan Terlapor I sedang menyelesaikan proses legal pengurus perusahaan yang baru dan sesuai dengan akta pendirian Kantor Cabang Terlapor I di Rokan Hilir, Sdr. Toni selaku Kepala Cabang memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa.-----
12. Menimbang bahwa setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Majelis Komisi melanjutkan persidangan dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator. Majelis Komisi memastikan kepada Investigator tidak ada perubahan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima oleh Majelis Komisi dan Majelis Komisi juga memastikan Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor V telah memperoleh Laporan Dugaan Pelanggaran. Setelah Investigator selesai

memaparkan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor V menyatakan memahami Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti B3). -----

13. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-IV Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada 4 Maret 2025 dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung laporan dugaan pelanggaran. Sidang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan Terlapor V sedangkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak menghadiri persidangan tanpa keterangan. Kehadiran Kuasa Hukum Terlapor I telah dilengkapi dengan surat kuasa dari direksi yang saat ini menjabat. Sesuai dengan agenda sidang, Investigator menyerahkan alat bukti surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi dan Majelis Komisi mencatat tidak terdapat surat dan/atau dokumen yang menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 wajib dirahasiakan oleh Majelis Komisi. Selanjutnya Terlapor I dan Terlapor V menyatakan akan menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Investigator (*vide* bukti B4). -----
14. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang V Majelis Komisi Pendahuluan pada 11 Maret 2025 dengan agenda penyampaian tanggapan atas laporan dugaan pelanggaran serta penyampaian daftar alat bukti berupa saksi, ahli dan surat dan/atau dokumen. Sidang dihadiri oleh Investigator, Kuasa Hukum Terlapor I, dan Terlapor V sedangkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak hadir sidang tanpa keterangan. Kuasa Hukum Terlapor I menyatakan belum siap dengan tanggapan dan mohon perpanjangan waktu sedangkan Terlapor V telah siap dengan tanggapan. Majelis Komisi memastikan kepada Terlapor V tidak ada perubahan terhadap tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran dan memastikan Investigator memperoleh tanggapan tersebut. Setelah selesai memaparkan tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor V menyatakan tidak mengajukan alat bukti (*vide* bukti B5). Majelis Komisi dapat menerima permohonan perpanjangan

waktu penyerahan tanggapan oleh Terlapor I dan memberikan waktu sampai dengan sidang berikutnya dan tidak akan memberikan kesempatan untuk kedua kalinya, sehingga Kuasa Hukum harus sudah menyerahkan tanggapan laporan dugaan pelanggaran pada sidang berikutnya dan bila tidak menyerahkan maka Terlapor I dianggap melepaskan haknya untuk memberikan tanggapan laporan dugaan pelanggaran. -----

15. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang VI Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 18 Maret 2025 dengan agenda penyampaian tanggapan atas laporan dugaan pelanggaran serta penyampaian daftar alat bukti berupa saksi, ahli dan surat dan/atau dokumen. Sidang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan Terlapor V sedangkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak hadir sidang tanpa keterangan. Pada sidang *a quo*, Terlapor I membacakan secara ringkas tanggapan dan mohon waktu perpanjangan untuk mengajukan alat bukti. Majelis Komisi dapat menerima permohonan perpanjangan waktu pengajuan daftar alat bukti dari Terlapor I dan memberikan waktu sampai dengan sidang berikutnya dan tidak akan memberikan kesempatan ini untuk kedua kalinya, sehingga Kuasa Hukum harus sudah menyerahkan daftar alat bukti pada sidang berikutnya dan bila tidak menyerahkan maka Terlapor I dianggap melepaskan haknya untuk memberikan daftar alat bukti (*vide* bukti B6). -----
16. Menimbang dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan, ditemukan fakta alamat Terlapor II dan Terlapor IV tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya sehingga Laporan Dugaan Pelanggaran belum diterima oleh yang bersangkutan meskipun Terlapor II dan Terlapor IV telah dipanggil secara patut baik melalui surat fisik maupun melalui media elektronik. Atas hal tersebut, Panitera juga telah menyampaikan surat panggilan bagi Terlapor yang tidak berada di alamat yang dituju kepada kantor kepala desa/kelurahan setempat sehingga prosedur pemanggilan Terlapor II dan Terlapor IV telah terpenuhi.-----
17. Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang VII Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada 20 Maret 2025

dengan agenda penyampaian daftar alat bukti berupa saksi, ahli, dan surat dan/atau dokumen. Sidang *a quo* dihadiri oleh Investigator, Kuasa Hukum Terlapor I, dan Terlapor V sedangkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak menghadiri persidangan tanpa keterangan. Terlapor I menyampaikan daftar alat bukti berupa 1 (satu) Saksi dan 2 (dua) surat dan/atau dokumen. Selanjutnya Investigator menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Terlapor I (*vide* bukti B7). -----

18. Menimbang bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.2). -----
- 18.1. Identitas Terlapor: -----
- 18.1.1. Terlapor I beralamat kantor di Jalan Puragabaya Nomor B9, Kota Bandung, Jawa Barat merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 Tanggal 29 Mei 1980 yang dibuat oleh Hartini Sisiwojo, S.H., Notaris di Kota Bandung dengan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor. Terlapor I pada 5 April 2023 mendirikan kantor cabang di Rokan Hilir Provinsi Riau dan mengangkat Sdr. Toni sebagai kepala cabang untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (*vide*, bukti IB43, C17, C18, C19, C20, C92, C104, C105, C106).-----
- 18.1.2. Terlapor II beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 148, Bangkinang, Kampar, Provinsi Riau, merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 29 Maret 2008 yang dibuat oleh M. Dahad Umar, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan (pemborongan). Terlapor II merupakan peserta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023. (*vide*, bukti IB27, C95).-----
- 18.1.3. Terlapor III beralamat kantor di Jalan Beringin Perum Jala Utama Beringin Tahap 2, Blok F22 RT002, RW003, Kel.

Singaisibam, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, merupakan badan usaha yang didirikan Akta Nomor 3 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Feri Mondro, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi. Terlapor III merupakan peserta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (*vide*, bukti IB23, C10, C11, C12, C13, C14, C93).-----

18.1.4. Terlapor IV beralamat kantor di Dusun II Metro Lestari, Kel. Simpang Kubu, Kec. Kampar, Provinsi Riau merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat oleh Muhammad Nuzul, S.H., dengan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konstruksi. Terlapor IV merupakan peserta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (*vide* bukti IB29, C94).-----

18.1.5. Terlapor V beralamat kantor di Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Kawasan Perkantoran Batu 6, Bagansiapi-api, Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir - Provinsi Riau. Terlapor V merupakan Tim pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 19/SETDA-PBJ/2023 tanggal 2 Januari 2023, dengan susunan keanggotaan Devi Ferdiansyah, S.Si.T., M.Si., Abdul Halim, ST, M.Si., Zulfikar, S.Kom., Gusrianto, S.AP., Fakhrurozi Afriansyah, S.AP., Hasrianto, S.E., dan Efriyanto, S.AP. (*vide* bukti IB12, C3).

18.2. Obyek Perkara -----
Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023.-----

18.3. Dugaan Pelanggaran -----
Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang mendapatkan pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 yang memiliki kekuatan mengikat sejak tanggal 20 September 2017

sehingga harus dibaca “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.” -----

18.4. Kronologi Tender. -----

18.4.1. Pengumuman (4 April 2023) -----

1) Bahwa pada tanggal 4 April 2023, Terlapor V mengumumkan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi sebagai berikut:-----

Kode Tender : 9088484 -----

Nama Tender : Pembangunan Jembatan Sintong --
K/L/PD/

Instansi lainnya : Kabupaten Rokan Hilir -----

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang -----

Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi -----

Metode Pengadaan : Tender-Pascakualifikasi Satu File –
Harga Terendah Sistem Gugur -----

Tahun Anggaran : APBD 2023 -----

Nilai Pagu Paket : Rp54.000.000.000,00 -----

Nilai HPS Paket : Rp53.999.955.000,00 -----

Jenis Kontrak : Harga Satuan -----

Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Tanah Putih-Kabupaten
Rokan Hilir -----

Kualifikasi Usaha : Besar -----

2) Bahwa dalam pengumuman tersebut para peserta harus memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas sebagai berikut: (vide bukti IB12, C4) -----

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha Jenis Izin: Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi SBU: Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways SI004 Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass BS002; -----

- b. peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi -----
- c. peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) -----
- d. memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan *Subways* SI004/Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over* dan *Underpass* BS002 (sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan) -----
- e. memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): a) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan, atau b) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan Pembangunan Jembatan (diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan) --
- f. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar) -----
- g. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022 -----
- h. memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) -----

- i. tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara-----
- j. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun -----
- k. memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. Peserta menyampaikan laporan keuangan tahun 2022 melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan: a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau b. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.-----

18.4.2. Pendaftaran & *Download* Dokumen Pemilihan (4-10 April 2023) -

- 1) Bahwa Terlapor V memberikan kesempatan kepada calon peserta yang ingin mendaftar dan/atau mengikuti pengadaan tersebut dan mengambil (*download*) dokumen kualifikasi mulai tanggal 4 April 2023 pukul 23:30 WIB sampai dengan tanggal 10 April 2023 pukul 12:59 WIB. ----
- 2) Bahwa hingga batas waktu pendaftaran peserta, Terlapor V menerima 40 (empat puluh) penawaran dari (*vide* bukti IB12, C4, C5):-----
 - 1. Terlapor I -----
 - 2. Terlapor III-----

- 3. Terlapor II -----
- 4. Terlapor IV -----
- 5. PT Gunung Baja Permata -----
- 6. PT Tarum Jaya Mandiri -----
- 7. PT Indo Trans Konstruksi-----
- 8. CV Piliang Istiqomah Mandiri -----
- 9. CV Humaira Consultant -----
- 10. PT Nusantara Baja Prima -----
- 11. CV Kurnia Jaya -----
- 12. CV Raphita Muda Berkarya -----
- 13. CV Juriya Utama -----
- 14. CV Bengkalis Putra Mandau -----
- 15. CV Citra Melayu Putra -----
- 16. PTTirta Marga Jaya Beton -----
- 17. PT Mina Fajar Abadi -----
- 18. CV Maulana Creasindotama -----
- 19. PT Agung Jaya Selaras -----
- 20. PT Gunung Baja Api -----
- 21. Citra Karya Sarana Utama -----
- 22. CV Waagner Biro Indonesia -----
- 23. PT Pandji Bangun Persada -----
- 24. CV Ario Pratama -----
- 25. PT Kalber Reksa Abadi -----
- 26. CV Aneka Jaya Siak Perkasa -----
- 27. PT Ricky Kencana Sukses Mandiri -----
- 28. CV Bersemi Maju Bersama -----
- 29. PT Resutra Swasta Anggun -----
- 30. PT Aa Bersaudara -----
- 31. CV Khalaf Abadi -----
- 32. PT Putera Borneo Sakti -----
- 33. CV Bintang Maju -----
- 34. CV Rezky -----
- 35. PT Rajawali Jaya Konstruksi -----
- 36. PT Artama Anugrah Konstruksi -----
- 37. CV Naga Jaya Tama -----
- 38. CV Ardi Bina Sarana -----

39. Berkah Sejahtera Mandiri -----

40. CV Gafar Perkasa -----

18.4.3. Rapat Penjelasan/*Aanwijzing* (6 April 2023) -----

- 1) Bahwa pada tanggal 6 April 2023, Terlapor V menyelenggarakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) mulai pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 12:00 WIB. -----
- 2) Bahwa risalah rapat penjelasan (*aanwijzing*) tersebut mencatat pada pukul 09:26 peserta tender PT Tirta Marga Jaya Beton menanyakan sebagai berikut: *“Dalam jadwal LPSE, Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 4 Maret (yang dimaksud seharusnya 4 April 2023) jam 23.00 Wib (Tengah Malam), dan Upload Penawaran terakhir tanggal 10 April 2023 jam 12.59 Wib, artinya hanya 3 Hari Kerja, karna ada tanggal merah/libur nasional 2 hari.* -----
- 3) Bahwa atas pertanyaan peserta tersebut, Terlapor V memberikan jawaban sebagai berikut (*vide bukti IB12, C4*):*Berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 mengatur tentang Penyusunan Jadwal Pemilihan Tender- Pascakualifikasi Satu File, Pada Tahapan penyampaian Dokumen Penawaran Waktu yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, dalam hal ini kami menjadwalkan sudah sesuai dengan ketentuan.*

18.4.4. Pembukaan Dokumen Penawaran (10 April 2023) -----

Bahwa pada tanggal 10 April 2023, Terlapor V menerima 4 (empat) penawaran sebagai berikut (*vide, bukti IB12, C4, C5*): ---

No.	Peserta	Penawaran	Penawaran (terkoreksi)
1.	Terlapor I	Rp51.563.303.956,17	Rp51.563.303.956,17
2.	Terlapor IV	Rp52.021.692.108,90	Rp52.021.692.108,90
3.	Terlapor II	Rp52.364.434.623,58	Rp52.364.434.623,58
4.	Terlapor III	Rp52.868.308.093,93	Rp52.868.308.093,93

18.4.5. Evaluasi Dokumen Penawaran (10-16 April 2023) -----

- 1) Evaluasi Kualifikasi (*vide bukti IB12, C4, C5*)-----

No.	Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi Kualifikasi
1.	Terlapor I	Rp51.563.303.956,17	LULUS

2) Evaluasi Administrasi (*vide* bukti IB12, C4, C5) -----

No.	Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi Adm.
1.	Terlapor I	Rp51.563.303.956,17	LULUS
2.	Terlapor IV	Rp52.021.692.108,90	GUGUR, tidak menyerahkan jaminan penawaran
3.	Terlapor II	Rp52.364.434.623,58	GUGUR, tidak menyerahkan jaminan penawaran
4.	Terlapor III	Rp52.868.308.093,93	GUGUR, tidak menyerahkan jaminan penawaran

3) Evaluasi Teknis (*vide* bukti IB12, C4, C5)-----

No.	Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi Teknis
1.	Terlapor I	Rp51.563.303.956,17	LULUS

4) Evaluasi Harga (*vide* bukti IB12, C4, C5) -----

No.	Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi Harga
1.	Terlapor I	Rp51.563.303.956,17	LULUS

18.4.6. Pembuktian Dokumen Kualifikasi (17 April 2023) -----

Bahwa pada 17 April 2023, Terlapor V melakukan pembuktian kualifikasi terhadap Terlapor I selaku peserta satu-satunya yang lulus evaluasi. Selanjutnya, Terlapor V menetapkan Terlapor I memenuhi persyaratan kualifikasi dan ditetapkan sebagai calon pemenang. (*vide* bukti IB12, C4, C5).-----

18.4.7. Pengumuman Pemenang (17 April 2023) -----

Bahwa pada tanggal 17 April 2023, Terlapor V mengumumkan Terlapor I menjadi pemenang tender (*vide* bukti IB12, C1, C2, C4, C5). -----

18.5. Fakta Lain -----

18.5.1. Kesalahan Penulisan yang Tidak Wajar -----

1) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesalahan yang tidak wajar dalam penulisan nama perusahaan pada

Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan Terlapor I dalam proses tender dengan penyajian dokumen berikut (*vide* bukti C99): -----

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi



Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Tenaga Keselamatan Konstruksi:

1. Nama NOVELINA SAMOSIR
Jabatan AHLI K3 KONSTRUKSI
Tugas dan Tanggung Jawab
- 1.1 Menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 1.2 Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi
 - 1.3 Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi
 - 1.4 Merencanakan dan menyusun program K3
 - 1.5 Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3
 - 1.6 Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3
 - 1.7 Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi
 - 1.8 Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan
 - 1.9 Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat

- 2) Bahwa dalam alat bukti dokumen tersebut, Terlapor I justru menuliskan nama Terlapor II yang merupakan peserta pesaing pada Dokumen RKK miliknya sehingga kesalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai ketidakwajaran (*vide* bukti C95). -----

18.5.2. Kesamaan Pengurus dan/atau Pengendali Perusahaan -----

- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan pemilik perusahaan Terlapor I dan Terlapor III sebagai berikut: -----

- a. Dokumen Persyaratan Kualifikasi Terlapor I (*vide* bukti C92) -----

Manajerial						
Nama	KTP	Alamat	NPWP	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Akhir Menjabat	Status
TONI	1401011204850002		88.761.007.9-221.000			Pemilik

- b. Dokumen Persyaratan Kualifikasi Terlapor III (*vide* bukti C92) -----

Manajerial

Nama	KTP	Alamat	NPWP	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Akhir Menjabat	Status
TONI	1401011204850002		14.743.892.3-221.000			Pemilik

2) Bahwa atas dasar fakta tersebut terbukti bahwa baik Terlapor I maupun Terlapor III dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Sdr. Toni dengan nomor identitas KTP 1401011204850002.-----

3) Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan keterangan Terlapor III yang menjawab pertanyaan Investigator dalam pemeriksaan pada 15 Oktober 2023, sebagai berikut (*vide* bukti IB23): -----

4. *Pertanyaan : Jelaskan kronologis Saudara mengikuti lelang ini?*

Jawaban : Kami melihat informasi dari LPSE. Setelah melihat dokumen saya memerintahkan Sdr. Rezki untuk membuka dokumen. Selanjutnya saya meminta Bapak Rasyid selaku Dirut PT Arkindo untuk menjadikan saya sebagai Direktur Cabang PT Arkindo untuk mengikuti lelang, karena CV Sarana Chaini tidak memenuhi kualifikasi usaha sebagai peserta lelang.

9. *Pertanyaan : Apakah anda turut menghadiri pada saat pembentukan akta perusahaan cabang?*

Jawaban : Saya mengirimkan KTP kepada Bapak Rasyid, selanjutnya Bapak Rasyid membuat akta Direktur Cabang. Setelah Akta Direktur Cabang selesai, Bapak Rasyid memberikan Dokumen kualifikasi beserta Akta Pembukaan Kantor Cabang yang disampaikan melalui Ibu Yuswita. ...

4) Bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terlapor I dalam pemeriksaan pada 6 Mei 2024 sebagai berikut (*vide* bukti IB43): -----

4. *Pertanyaan : Siapa yang mengurus Akta Direktur Cabang PT Arkindo untuk mengikuti tender a quo? -----*

Jawaban : Sdr. Ir. Tubagus Abubakar Rasyid yang dibuat di Bandung.

9. *Pertanyaan : Siapa yang mengupload dokumen penawaran untuk mengikuti tender a quo? -----*

Jawaban : Anggota Ibu Yuswita. -----

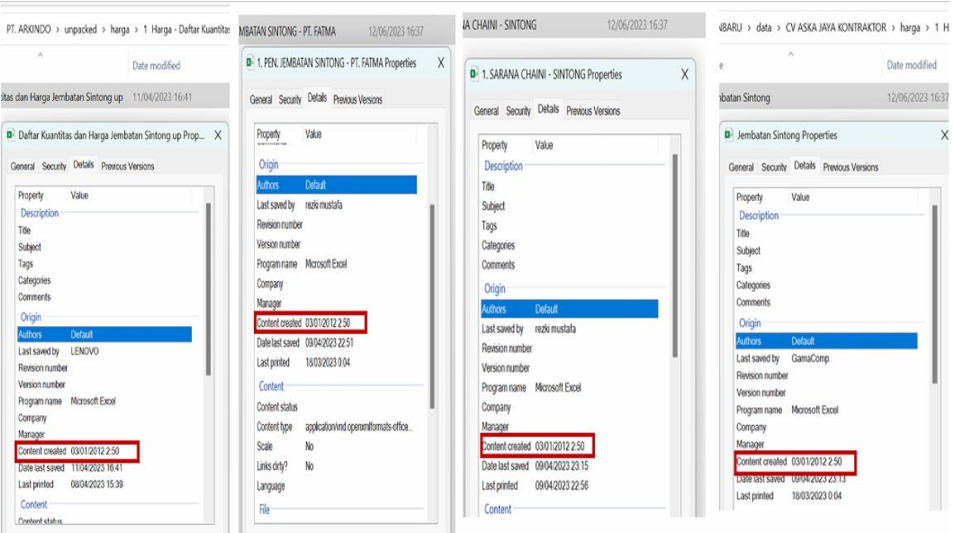
21. Pertanyaan : Berdasarkan pengakuan Sdr. Toni dan alat bukti yang diterima Satgas Penyelidikan, bahwa benar terdapat pengaturan pemenang untuk tender Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan HHilir Tahun Anggaran APBD 2023 Kode Tender: 9088484, dimana dokumen tersebut disusun dan diunggah oleh satu orang. Apakah tanggapan Sdr. Cipta Purwhana? -----

Jawaban : Saya tidak mengetahui hal tersebut. Setelah saya mempelajari Akta Cabang bahwa Direktur Cabang bersifat independent dan memiliki kewenangan diantaranya membuka rekening PT Arkindo. -----

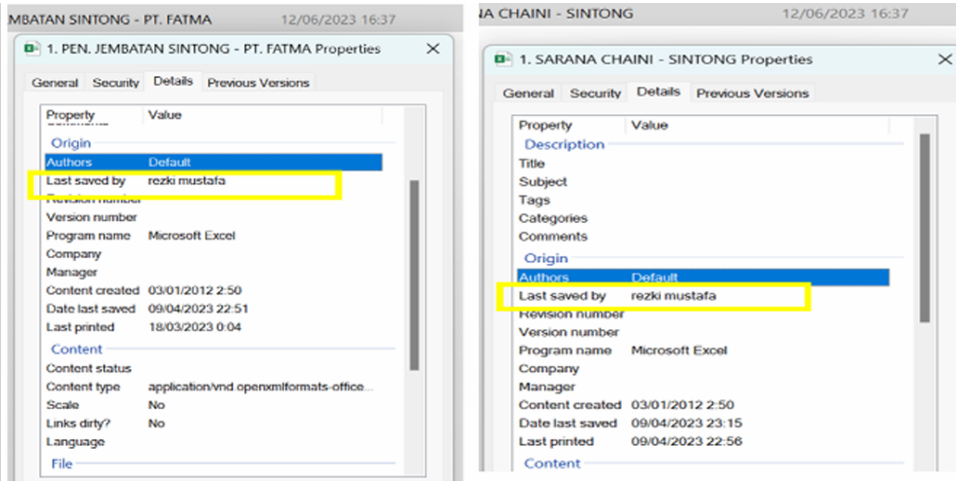
5) Bahwa atas dasar fakta tersebut maka terbukti bahwa penawaran Terlapor I dan Terlapor III dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Sdr. Toni selaku Direktur Terlapor III sekaligus juga sebagai Kepala Cabang Terlapor I yang diberi kewenangan oleh Terlapor I terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023. (vide bukti C106). -----

18.5.3. Adanya Kesamaan Metadata -----

1) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran harga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai berikut (vide bukti C91): -----



- 2) Bahwa kesamaan metadata terbukti pada metadata *Content Created*: 03/01/2012 2.50 pada detail *properties* dokumen penawaran harga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Selain itu, kesamaan metadata juga terdapat pada dokumen penawaran harga Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut (*vide* bukti C91): -----



- 3) Bahwa kesamaan metadata terbukti pada metadata *Last Saved By*: rezki mustafa pada detail *properties* dokumen penawaran harga Terlapor II dan Terlapor III. Fakta kesamaan tersebut berkesesuaian dengan keterangan sebagai berikut: -----

- a. Keterangan Saksi dalam pemeriksaan pada 6 Februari 2024) bahwa Saksi *upload* dokumen Terlapor II dan Terlapor III ke LPSE Kabupaten Rokan Hilir sekitar pada pukul 22.00 – 23.00 WIB di Warung Sate Marina (tempat pertemuan dengan Sdr. Toni) yang berlokasi di Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau dengan menggunakan jaringan *hotspot provider* Telkomsel melalui *handphone* milik Saksi dengan Merk Realme C11 (*vide* bukti IB32). -----
- b. Keterangan Ahli dalam pemeriksaan pada 18 Maret 2024) bahwa jika ditemukan kesamaan nama dan karakter yang digunakan metadata "*content created*", kemungkinan dokumen dibuat dari komputer atau perangkat yang sama (*vide* bukti IB40). -----

18.5.4. Kesamaan Format Perhitungan Harga -----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan format perhitungan harga pada tabel rekap Terlapor I dan

Terlapor IV, tabel *Bill of Quantity* (BoQ) Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, dan tabel mobilisasi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. -----

Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Tabel Rekap -----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan format perhitungan pada tabel Rekap pada dokumen penawaran harga Terlapor I dan Terlapor IV sebagai berikut (*vide* bukti C88):-----

No	Uraian	Unit	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Overhead Pabrik)		45.600.000,00		45.600.000,00
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)		5.016.000,00		5.016.000,00
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)				50.616.000,00
D	Dibuat oleh				
E	Jumlah Total Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Overhead Pabrik dan Pajak Pertambahan Nilai)				55.632.000,00

2) Tabel BoQ -----

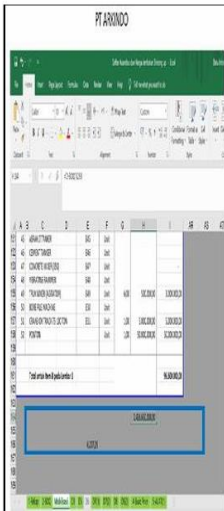
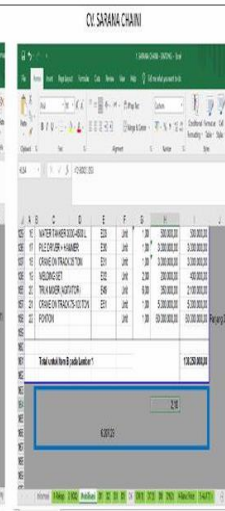
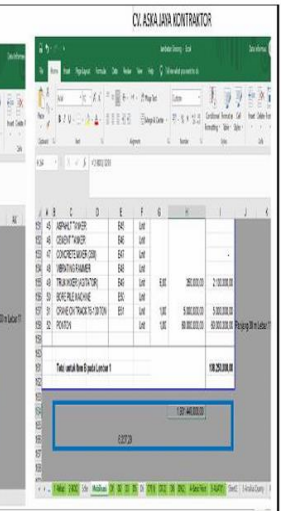
Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan format perhitungan pada tabel BoQ pada dokumen penawaran harga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai berikut (*vide* bukti C89):-----

No	Uraian	Unit	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Overhead Pabrik)		45.600.000,00		45.600.000,00
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)		5.016.000,00		5.016.000,00
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)				50.616.000,00
D	Dibuat oleh				
E	Jumlah Total Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Overhead Pabrik dan Pajak Pertambahan Nilai)				55.632.000,00

3) Tabel Mobilisasi -----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan format perhitungan pada tabel excel bagian Mobilisasi

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai berikut (*vide* bukti C90): -----

PT ARKINDO	PT FATMA NUSA MULIA	CV SARANA CHANI	CV ASIA UNIKONTANTOR
			

Kesamaan-kesamaan tersebut diduga akibat tidak adanya persaingan dalam proses penyusunan dokumen penawaran dari para Terlapor. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan keterangan-keterangan sebagai berikut (*vide* bukti IB27): ---

a. Keterangan Terlapor II dalam pemeriksaan pada 25 Oktober 2023 yang antara lain menyatakan: -----

7. **Pertanyaan** : Jelaskan kronologis saudara mengikuti lelang Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD 2023 Kode Tender: 9088484? -----

Jawaban : Saya mengetahui informasi tender melalui Website LPSE. Selain itu saya juga menerima informasi dari Sdr. Toni. Selanjutnya saya menyerahkan seluruhnya kepada saudara Toni untuk menyiapkan dokumen Kualifikasi, Administrasi, Harga dan Teknis.

15. **Pertanyaan** : Mengapa PT Fatma Nusa Mulia tidak menyampaikan jaminan penawaran?-----

Jawaban : Saya tidak tahu, saya sudah serahkan kepada Sdra Toni. -

32. **Pertanyaan** : Bahwa berdasarkan temuan Satgas Penyelidikan KPPU terdapat beberapa fakta yang mengindikasikan persekongkolan antara PT Fatma Nusa Mulia dengan PT Arkindo. Apakah benar

dalam mengikuti lelang tersebut, PT Fatma Nusa Mulia sudah dipersiapkan menjadi perusahaan pendamping? -----

Jawaban : Bahwa saya menerima informasi terkait Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD 2023 Kode Tender: 9088484 dari Sdr. Toni. -- Seluruh yang berkaitan dengan PT Fatma Nusa Mulia saya serahkan kepada Sdr Toni termasuk yang mengurus dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran PT Fatma Nusa Mulia. -----

Bahwa akun LPSE milik PT Fatma Nusa Mulia juga telah saya serahkan kepada Sdr. Toni agar dapat mengupload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran terkait Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD 2023 Kode Tender: 9088484. -----

35. Pertanyaan : Apakah keterangan lain yang ingin Terlapor sampaikan? -----

Jawaban : Tidak ada. Saya hanya ingin menegaskan bahwa saya mengikuti lelang tersebut karena saya dihubungi oleh Sdr. Toni untuk membawa PT Fatma Nusa Mulia sebagai peserta dalam tender Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD 2023 Kode Tender: 9088484. ... -----

b. Keterangan Terlapor IV dalam pemeriksaan pada 8 November 2023 yang antara lain menyatakan (*vide bukti IB29*):-----

6. Pertanyaan : Apakah saudara benar menjadi peserta tender Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran

APBD 2023 Kode Tender:
9088484? -----

Jawaban : Tidak ada. Saya mengetahui CV Aska Jaya Kontraktor mengikuti tender Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD 2023 Kode Tender: 9088484 setelah menerima Surat Panggilan dari KPPU. -----

7. Pertanyaan : Jelaskan kronologis CV Aska Jaya Kontraktor mengikuti tender tender Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD 2023 Kode Tender: 9088484?

Jawaban : Bahwa dari awal saya tidak mengetahui bahwa CV Aska Jaya Kontraktor mengikuti tender Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD 2023 Kode Tender: 9088484. Bahwa Perusahaan saya (CV Aska Jaya Kontraktor) dipinjam oleh teman sekolah saya yang bernama Toni No. handphone: 0823 9054 4440. Sdr. Toni menghubungi saya via telepon dan mengajak bertemu di warung kopi yang berlokasi di Kab. Kampar untuk menyampaikan untuk meminjam perusahaan saya untuk menyampaikan penawaran pada tender yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hilir, tanpa menyebutkan secara spesifik nama tendernya. Selanjutnya saya memberikan akun dan password perusahaan kepada saudara Toni.-----

8. Pertanyaan : Siapa saja yang mengetahui akun dan password CV Aska Jaya Kontraktor? -----

Jawaban : Hanya saya dan saudara Toni. ---

9. Pertanyaan : Siapa yang mengurus dokumen penawaran CV Aska Jaya

Kontraktor untuk tender Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD 2023 Kode Tender: 9088484?-----

Jawaban : Saya tidak tahu. Setelah akun dan password perusahaan saya berikan, seluruh dokumen (administrasi, penawaran dan harga) yang berkaitan untuk tender Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD 2023 Kode Tender: 9088484 dikerjakan oleh saudara Toni.

Atas dasar alat bukti tersebut maka kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran para Terlapor selaku peserta tender diduga akibat dokumen penawaran seluruh peserta tender dikerjakan dan/atau dikoordinasikan dan/atau dikendalikan oleh satu pihak yaitu Sdr. Toni selaku pengurus perusahaan Terlapor III dan kepala cabang (kuasa atau perwakilan Terlapor I) yang khusus mengurus proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023.-----

18.5.5. Kesamaan *Internet Protocol (IP) Address* -----

- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan *IP Address* 112.215.245.67 antara Terlapor I dan Terlapor IV sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti C108, C109): -----

Tanggal Akses	Waktu Akses <i>log in</i>	Waktu Akses <i>log out</i>	Pengguna
9 April 2023	12:41	13:11	Terlapor I
9 April 2023	12:42	13:12	Terlapor I
9 April 2023	13:31	14:18	Terlapor I
9 April 2023	14:45	14:56	Terlapor I
10 April 2023	01:08	01:39	Terlapor IV
10 April 2023	01:22	02:29	Terlapor IV

- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti juga diketahui adanya kesamaan *IP Address* 182.1.46.44 antara Terlapor II dan

Terlapor III sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti C108, C109): -----

Tanggal Akses	Waktu Akses <i>log in</i>	Waktu Akses <i>log out</i>	Pengguna
9 April 2023	22:33	22:55	Terlapor II
9 April 2023	23:05	23:14	Terlapor III

- 3) Bahwa fakta kesamaan *IP Address* tersebut berkesuaian dengan keterangan Saksi dan diperkuat oleh keterangan Ahli yang pada pokoknya menyatakan: -----
- a. Keterangan Saksi dalam pemeriksaan pada 6 Februari 2024 bahwa Saksi mengupload dokumen Terlapor II dan Terlapor III ke SPSE Kabupaten Rokan Hilir sekitar pada pukul 22.00 – 23.00 WIB di Warung Sate Marina (tempat pertemuan dengan Sdr. Toni) yang berlokasi di Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau dengan menggunakan jaringan *hotspot provider* Telkomsel melalui *handphone* milik Saksi dengan Merk Realme C11 (*vide* bukti IB32). -----
- b. Keterangan Ahli dalam pemeriksaan tanggal 18 Maret 2024 bahwa *IP Address* 112.215.245.67 yang digunakan Terlapor I dan Terlapor IV pada tanggal yang sama dan pada waktu yang berurutan (berdekatan) dapat dipastikan bersumber dari titik akses atau modem yang sama menggunakan *provider* XL dan *IP Address* 182.1.46.44 yang digunakan Terlapor II dan Terlapor III yang digunakan pada tanggal yang sama dan pada waktu yang berurutan dapat dipastikan bersumber dari titik akses atau *gateway* yang sama menggunakan *provider* Telkomsel serta mengacu pada alamat IP Terlapor I (112.215.245.67) pada tanggal 9 April 2023 dan alamat IP Terlapor IV (112.215.245.67) pada tanggal 10 April 2023 menunjukkan berada di lokasi yang sama (*vide* bukti IB40).-----

18.5.6. Peralatan Pemenang Tidak Memenuhi Persyaratan Tender -----

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa salah satu persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh para peserta adalah memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu (*vide* bukti C21): -----

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Ket
1	Ponton + Tug Boat 40 Ton	40 Ton	1 Unit	Peralatan Utama
2	Pile Driver + Hammer	3.5-5.0 Ton	1 Unit	Peralatan Utama
3	Crane On Track 75-100 Ton	75-100 Ton	1 Unit	Peralatan Utama
4	Truck Mixer	5 M3	6 Unit	Peralatan Utama
5	Excavator 80-140 HP	0,9 M3	1 Unit	Peralatan Utama
6	Asphalt Finisher	10 Ton	1 Unit	Peralatan Utama
7	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	500 Liter	3 Unit	
8	Dump Truck 6-8 M3	8 M3	10 Unit	
9	Generator Set	135 KVA	1 Unit	
10	Motor Grader >100 HP	10800	1 Unit	
11	Tandem Roller 6-8 T	6,9 Ton	1 Unit	
12	Vibratory Roller 5-8 T	7,1 Ton	1 Unit	
13	Concrete Vibrator	25	2 Unit	
14	Water Tanker 3000-4500 L.	4.000 Liter	1 Unit	
15	Water Jet Blasting	100 Liter	1 Unit	
16	Welding Set	250 Amp	1 Unit	
17	Crane On Track 35 Ton	35 Ton	1 Unit	
18	Trailer 20 Ton	20 Ton	1 Unit	
19	Trailer Tronton 30 Ton	30 Ton	1 Unit	
20	Concrete Mixing Plant	500 Liter	1 Unit	
21	Crane 10 - 15 Ton	15 Ton	1 Unit	
22	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	1,5 M3	1 Unit	
23	Asphalt Distributor	4000 Liter	1 Unit	
24	Tire Roller	10 Ton	1 Unit	
25	Ponton	-	1 Unit	

18.5.7. Peralatan Tire Roler -----

- 1) Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan, Terlapor V telah menetapkan persyaratan teknis antara lain berupa kemampuan menyediakan peralatan utama 1 (satu) Unit Tire Roller dengan kapasitas 10 Ton.-----
- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa Terlapor I menyampaikan penawaran terkait peralatan utama sebagai berikut (*vide* bukti C25, C32):-----

DAFTAR PERALATAN PT. ARKINDO								
KEGIATAN LOKASI		Penyelenggaraan Jalan Pembangunan Jembatan Sintong						
NO.	JENIS ALAT	JUMLAH	KAPASITAS / SATUAN	MERK. DAN TIPE	TAHUN PEMBUATAN	STATUS KEPEMILIKAN	KONDISI (%)	LOKASI SEKARANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PONTON + TUG BOAT 40 TON	1 UNIT	40 TON	ANGSA III	2016	SEWA	95%	PEKANBARU
2	PILE DRIVER + HAMMER	1 UNIT	3,5 TON	DONGFANG	2016	SEWA	95%	PEKANBARU
3	CRANE ON TRACK 75-100 TON	1 UNIT	75 TON	KOBELCO	2015	SEWA	95%	PEKANBARU
4	TRUCK MIXER	6 UNIT	6 M3	UD TRUCK	2015	SEWA	95%	DURI
5	EXCAVATOR	1 UNIT	110 HP	HITACHI	2012	SEWA	90%	DURI
6	ASPHALT FINISHER	1 UNIT	10 TON	SUMITOMO HA 60 W-8	2020	SEWA	99%	TANAH PUTIH
7	CONCRETE MIXER	3 UNIT	0,3 - 0,6 M3	TIGER	2020	MILIK SENDIRI	99%	PEKANBARU
8	DUMP TRUCK 6 - 8 M3	10 UNIT	8 M3	HINO	2018	SEWA	95%	TANAH PUTIH
9	GENERATOR SET	1 UNIT	350 KVA	CUMMINS C350 OPEN	2016	SEWA	95%	TANAH PUTIH
10	MOTOR GRADER > 100 HP	1 UNIT	135 HP	KOMATSU	2017	SEWA	95%	TANAH PUTIH
11	TANDEM ROLLER 8 - 10 T	1 UNIT	8 TON	SAKAI SW652H-1K	2020	SEWA	99%	TANAH PUTIH
12	VIBRATORY ROLLER 5 - 8 T	1 UNIT	8 - 10 T	SAKAI SV525 D	2019	SEWA	95%	TANAH PUTIH
13	CONCRETE VIBRATOR	2 UNIT	5,5 HP	HONDA	2020	MILIK SENDIRI	99%	PEKANBARU
14	WATER TANKER	1 UNIT	4000 LITER	mitsubishi	2001	SEWA	90%	TANAH PUTIH
15	WATER JET BLASTING	1 UNIT	100 LITER	HAWK	2020	MILIK SENDIRI	99%	PEKANBARU
16	WELDING SET	1 UNIT	250 A	YANMAR	2020	MILIK SENDIRI	99%	PEKANBARU
17	CRANE ON TRACK 35 TON	1 UNIT	40 TON	KOBELCO	2003	SEWA	90%	PEKANBARU
18	TRAILER 20 TON	1 UNIT	20-30 TON	mitsubishi	1999	SEWA	90%	PEKANBARU
19	TRAILER TRONTON 30 TON	1 UNIT	20-30 TON	HINO	2000	SEWA	90%	PEKANBARU
20	CONCRETE MIXING PLANT/BATCHING PLANT	1 UNIT	40-60 M3/IAM	WETMIX	2021	SEWA	99%	DURI
21	CRANE 10-15 TON	1 UNIT	15 TON	SUMITOMO	2013	SEWA	95%	PEKANBARU
22	WHEEL LOADER 1.0 - 1.6 M3	1 UNIT	1,6 M3	LIEBHERR L524	2020	SEWA	99%	TANAH PUTIH
23	ASPHALT DISTRIBUTOR	1 UNIT	4000 ltr	mitsubishi	2017	SEWA	95%	TANAH PUTIH
24	TIRE ROLLER 8 - 10 T	1 UNIT	10 TON	SAKAI TS 206	2020	SEWA	99%	TANAH PUTIH
25	PONTON	1 UNIT		DZAKIRA MARINE 001	2014	SEWA	95%	PEKANBARU

Pekanbaru, 10 April 2023

Dibuat Oleh
PT ARKINDO



TONI
Direktur

- 3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa peralatan *Tire Roller* yang ditawarkan oleh Terlapor I merupakan peralatan sewa berdasarkan perjanjian sewa peralatan antara Terlapor I dengan PT Adhi Karya (Persero), Tbk tertanggal 6 April 2023.-----
- 4) Bahwa berdasarkan perjanjian sewa peralatan tersebut diketahui tidak terdapat peralatan *Tire Roller* kapasitas 10 Ton yang disewakan PT Adhi Karya (Persero), Tbk kepada Terlapor I (*vide* bukti C101). -----
- 5) Bahwa namun demikian dalam penawarannya, Terlapor I melampirkan dokumen kepemilikan peralatan *Tire Roller* PT Adhi Karya (Persero), Tbk dengan keterangan sebagai berikut (*vide* bukti C59, C101, C111):-----

DOKUMEN PEMILIKAN ALAT



Nama Alat	: TIRE ROLLER
Merk	: SAKAI
Type	: TS206
Kapasitas	: 8,5 TON
Tahun	: 2020
Jumlah	: 1 UNIT



PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta
Telp. 021 – 7975312
Fax. 021 – 7975311
e-mail : bd_konstruksi@adhi.co.id

- 6) Atas dasar fakta tersebut maka terbukti Terlapor I dikategorikan tidak menyampaikan peralatan utama *Tire Roller* sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (Persyaratan Teknis), karena: -----
- a. peralatan *Tire Roller* tidak terdapat dalam peralatan yang diperjanjikan antara Terlapor I dengan PT Adhi Karya (Persero), Tbk tertanggal 6 April 2023. -----
- b. peralatan *Tire Roller* yang dimiliki oleh PT Adhi Karya (Persero), Tbk tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Persyaratan Teknis), dimana peralatan *Tire Roller* yang dimiliki oleh PT Adhi Karya (Persero), Tbk berkapasitas 8,5 Ton, sedangkan kapasitas yang harus dipenuhi dalam Dokumen Pengadaan (Persyaratan Teknis) adalah 10 Ton. -----
- 7) Bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan PT Adhi Karya (Persero), Tbk dalam pemeriksaan tanggal 9 Agustus 2023 yang antara lain menyatakan (*vide* bukti IB2):
21. *Pertanyaan : Apakah benar spesifikasi Tire Roller yang disampaikan PT Adhi Karya*

kepada PT Arkindo berkapasitas 10 Ton?-----

Jawaban : Tidak. Berdasarkan dokumen sewa peralatan yang kami berikan itu TIRE ROLLER Merk SAKAI Type TS206 Kapasitas 8,5 TON Tahun 2020.-----

- 18.6. Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -----
- 18.6.1. Bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 sebagai berikut *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* -----
- 18.6.2. Bahwa selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diuraikan sebagai berikut: -----
- 18.6.3. Unsur Pelaku Usaha -----
- 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur definisi pelaku usaha sebagai “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*” -----
 - 2) Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 18.1.1 Identitas Terlapor, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
 - 3) Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. -----
 - 4) Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----
- 18.6.4. Unsur Bersekongkol -----
- 1) Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai

bersekongkol karena telah melaksanakan dan/atau mengikuti proses tender dengan cara-cara yang tidak mengikuti norma - norma persaingan usaha. -----

- 2) Bahwa para peserta tender, dalam hal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai persaingan semu atau tidak saling bersaing untuk menjadi pemenang tender. -----
- 3) Bahwa tindakan dan/atau perbuatan tersebut terbukti berdasarkan rangkaian fakta pinjam-meminjam perusahaan untuk menjadi peserta tender dan pengaturan penawaran yang disampaikan seluruh peserta dalam mengikuti Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana fakta yang telah diuraikan pada butir 18.5.1 sampai dengan butir 18.5.7 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- 4) Bahwa bukti persekongkolan tersebut semakin diperkuat dengan pengakuan Terlapor dalam pemeriksaan tanggal 5 Oktober 2023 yang antara lain menyatakan (*vide bukti IB23*): -----

36. *Pertanyaan :*

Berdasarkan satgas penyelidikan telah menemukan alat bukti terkait dugaan persekongkolan pada tender Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD 2023 diantaranya Kesamaan Pengurus Perusahaan, Kesamaan Meta Data, Kesamaan Format Harga, dsb. Apakah saudara mengakui bahwa telah terjadi persekongkolan maupun arahan dari pihak tertentu terkait tender Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD 2023?-----

Jawaban:

Ya saya mengakui, bahwa sesungguhnya telah ada pengaturan

maupun persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu-----

- 5) Bahwa rangkaian tindakan atau perbuatan para peserta tender dalam hal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, tidak mendapatkan kendala akibat tindakan Terlapor V yang melaksanakan proses tender yang dapat dikategorikan sebagai lalai dalam menjalankan proses tender secara profesional sesuai prinsip persaingan dalam tender. -----
- 6) Bahwa Terlapor V seharusnya melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi dokumen penawaran semua peserta tender secara teliti maka (*vide* bukti IB39): -----
 - a. peserta yang ditemukan indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat atau terjadi pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan seharusnya digugurkan dalam proses pemilihan. -----
 - b. peserta yang bersama/kolusi/tindakan terlibat yang pengaturan terindikasi persekongkolan seharusnya digugurkan dalam proses pemilihan dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.-----
 - c. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan Peserta lainnya yang tidak terlibat namun apabila tidak ada peserta lain maka seharusnya tender dinyatakan gagal. -----
- 7) Bahwa namun demikian, Terlapor V terbukti telah mengabaikan fakta persekongkolan dalam tender yang diselenggarakannya. Hal tersebut semakin didukung dengan tindakan atau keputusannya yang menetapkan jangka waktu persaingan calon peserta untuk menyampaikan penawaran yang terlalu singkat sebagaimana fakta yang disampaikan calon peserta pada saat *aanwijzing* yang efektif hanya diberi waktu selama 3 (*tiga*) hari untuk mempersiapkan seluruh persyaratan tender sehingga dapat dikategorikan sebagai menciptakan hambatan persaingan dalam proses tender untuk

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi banyak pelaku usaha untuk menjadi peserta tender. -----

- 8) Bahwa rangkaian tindakan persaingan semu yang dilakukan para Terlapor dalam hal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, semakin terfasilitasi dengan tindakan dan/atau keputusan Terlapor V yang mengabaikan pemenuhan persyaratan penawaran Terlapor I (Pemenang) dan/atau tetap meluluskan evaluasi hingga menetapkan menjadi pemenang meskipun terbukti tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana telah diuraikan pada butir 18.5.6 Peralatan Pemenang Tidak Memenuhi Persyaratan Tender, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----
- 9) Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi serta pemberian kesempatan eksklusif termasuk namun tidak terbatas pada tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender, dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses pengadaan/tender *a quo*. -----
- 10) Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* terpenuhi.-----

18.6.5. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 18.16.1 Unsur Pelaku Usaha sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- 2) Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 18.1.2 Identitas Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- 3) Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah dipinjam untuk menjadi peserta tender pendamping dan telah dinyatakan gugur pada tahap administrasi karena tidak menyampaikan jaminan penawaran dalam proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023. -----
- 4) Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. -----
- 5) Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV merupakan peserta peserta tender pendamping dan telah dinyatakan gugur pada tahap administrasi karena tidak menyampaikan jaminan penawaran dalam proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023. -----
- 6) Bahwa Terlapor V merupakan pihak yang ditugaskan menyelenggarakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diuraikan pada butir 18.1.5 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- 7) Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

18.6.6. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

- 1) Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang dalam proses pengadaan yang menjadi obyek perkara *a quo* terbukti dari Tindakan persekongkolan yang telah diuraikan pada butir 18.6.4 Unsur Bersekongkol sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- 2) Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah menjadi peserta tender namun dalam praktiknya tidak

saling bersaing secara sehat untuk menjadi pemenang tender. -----

- 3) Bahwa penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah diatur sedemikian rupa sebagaimana telah diuraikan pada butir 18.6.4 Unsur Bersekongkol sehingga mengakibatkan Terlapor I menjadi pemenang tender. -----
- 4) Bahwa persekongkolan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak mengalami hambatan dengan tindakan Terlapor V selaku penyelenggara tender yang telah melakukan tindakan dan/atau keputusan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi pengaturan pemenangan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 18.6.4 Unsur Bersekongkol sehingga mengakibatkan Terlapor I menjadi pemenang tender. -----
- 5) Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

18.6.7. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

- 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan *persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*. -----
- 2) Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----
- 3) Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* terpenuhi. Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. -----

18.7. Penutup -----

Atas dasar uraian dugaan pelanggaran tersebut maka Tim Investigator menyimpulkan telah terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran atas ketentuan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam perkara *a quo*.----

18.1. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Investigator telah menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait perkara *a quo* kepada Majelis Komisi sebagai berikut: -----

- 1) bukti IB.2: Berita Acara Penyelidikan Saksi Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. AMP Kawasan Riau; -----
- 2) bukti IB.12: Berita Acara Penyelidikan Terlapor Pokja Pemilihan I Rokan Hilir Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir; -----
- 3) bukti IB.17: Berita Acara Penyelidikan Saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Rokan Hilir ;-----
- 4) bukti IB.23: Berita Acara Penyelidikan Terlapor Direktur CV Sarana Chaini; -----
- 5) bukti IB.27: Berita Acara Penyelidikan Terlapor Direktur Utama PT Fatma Nusa Mulia ; -----
- 6) bukti IB.28: Berita Acara Saksi Direktur Utama PT Surya Andalas Lestari ;-----
- 7) bukti IB.29: Berita Acara Penyelidikan Terlapor Direktur CV Aska Jaya Kontraktor ;-----
- 8) bukti IB.30: Berita Acara Penyelidikan Saksi Direktur CV Irvotec Riau Consultant ;-----
- 9) bukti IB.31: Berita Acara Penyelidikan Saksi Hendri Along;-----
- 10) bukti IB.32: Berita Acara Penyelidikan Saksi Rezki Mustafa;-----
- 11) bukti IB.33: Berita Acara Penyelidikan Saksi Yuswita ; ----
- 12) bukti IB.35: Berita Acara Penyelidikan Saksi Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023;-----

- 13) bukti IB.37: Berita Acara Penyelidikan Saksi Rori Mardian - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD 2023; -----
- 14) bukti IB.39: Berita Acara Penyelidikan Ahli LKPP; -----
- 15) bukti IB.40: Berita Acara Penyelidikan Ahli IT; -----
- 16) bukti IB.41: Berita Acara Penyelidikan Saksi Rudi Oktofan; -----
- 17) bukti IB.42: Berita Acara Penyelidikan Saksi Sdr. Novelina Samosir; -----
- 18) bukti IB.43: Berita Acara Penyelidikan Terlapor, Dirut PT Arkindo; -----
- 19) bukti C.1: Surat Pengantar Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 800.1.1/PBJ-SETDA/43; -----
- 20) bukti C.2: SK Penetapan Penetapan Tender Nomor 01/SKPPT/Pokja.I/ UKPBJ/IV/2023; -----
- 21) bukti C.3: Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Penetapan Tim Jabatan Fungsional Tertentu, Pelaksana, Tenaga Ahli Pendukung dan Operator Komputer Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 19/SETDA-PBJ/2023; -----
- 22) bukti C.4: *Summary Report*; -----
- 23) bukti C.5: Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembangunan Jembatan Sintong Nomor 01/BAEP/POKJA.1/ PUTR/2023; -----
- 24) bukti C.10: Izin Usaha Berbasis Resiko CV Sarana Chaini Nomor 0220005153114001; -----
- 25) bukti C.11: Nomor Induk Berusaha CV Sarana Chaini Nomor 0220005153114; -----
- 26) bukti C.12: Tanda Daftar Perusahaan CV Sarana Chaini 040134713024; -----

- 27) bukti C13: Akta Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Perusahaan CV Sarana Chaini Akta No. 60, Tanggal 17 Januari 2020;-----
- 28) bukti C14: SK Pencatatan Pendaftaran CV Sarana Chaini AHU-0004130-AH.01.15 Tahun 2020;-----
- 29) bukti C17: Company Profile PT Arkindo; -----
- 30) bukti C18: Pejabat Perusahaan PT Arkindo dan Dokumen Pendukung Perusahaan; -----
- 31) bukti C19: Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa Dan SK Kemenkumham Akta No.2, Tanggal 05 April 2023;-----
- 32) bukti C20: Struktur Organisasi PT Arkindo Cabang Pekanbaru; -----
- 33) bukti C21: Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;-----
- 34) bukti C25: Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan PT Arkindo;-----
- 35) bukti C32: Daftar Peralatan PT Arkindo;-----
- 36) bukti C33: Surat Perjanjian Sewa Peralatan Antara PT Agung Jaya Selaras dan PT Arkindo 153.spsp/AJS-PTARK/IV/2023;-----
- 37) bukti C39: Sertifikat Nasional Anti Teritip PT Agung Jaya Selaras Nomor AL.602/5/11/KSOP. PKU/2022;-----
- 38) bukti C55: Surat Perjanjian Sewa Peralatan Antara PT Surya Andalas Lestari dan PT Arkindo;-----
- 39) bukti C59: Dokumen Pemilikan Alat; -----
- 40) bukti C88: Bukti Kesamaan Format Perhitungan Harga Pada Tabel Rekap PT Arkindo dengan CV Aska Jaya Kontraktor; -----
- 41) bukti C89: Bukti Kesamaan Format Perhitungan Harga Pada Tabel BOQ antara PT Arkindo dengan PT Fatma Nusa Mulia, CV Sarana Chaini, CV Aska Jaya Kontraktor;-----
- 42) bukti C90: Bukti Kesamaan Format Perhitungan Harga pada tabel Mobilisasi antara PT Arkindo, PT

- Fatma Nusa Mulia, CV Sarana Chaini dan CV Aska Jaya Kontraktor;-----
- 43) bukti C91: Bukti Kesamaan Metadata antara PT Arkindo dengan PT Fatma Nusa Mulia, CV Aska Jaya Kontraktor dan CV Sarana Chaini pada dokumen Penawaran Harga;-----
- 44) bukti C92: Persyaratan Kualifikasi PT Arkindo;-----
- 45) bukti C93: Persyaratan Kualifikasi CV Sarana Chaini; --
- 46) bukti C94: Persyaratan Kualifikasi CV Aska Jaya Kontraktor; -----
- 47) bukti C95 : Persyaratan Kualifikasi PT Fatma Nusa Mulia;-----
- 48) bukti C99 : Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Nomor 018/AMPR-EXT/ IV/2023; -----
- 49) bukti C101: Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk AMP Kawasan Riau dengan PT Arkindo Nomor 018/AMPR-EXT/ IV/2023;-----
- 50) bukti C104: Akta Notaris Pendirian PT Arkindo Nomor 14;
- 51) bukti C105: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Arkindo Nomor 08;-----
- 52) bukti C106: Akta Pendirian Cabang PT Arkindo dengan Kuasa Nomor 2;-----
- 53) bukti C108: Bukti Kesamaan IP Address antara PT Arkindo dengan CV Aska Jaya Kontraktor; ---
- 54) bukti C109: Bukti Kesamaan IP Address antara PT Fatma Nusa Mulia dengan CV Sarana Chaini ; -----
- 55) bukti C111: Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk AMP Kawasan Riau dengan PT Arkindo Nomor 018/AMPR-EXT/ IV/2023. -----
19. Menimbang bahwa Terlapor I menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:-----
- 19.1. Bahwa, dalam tanggapan ini Terlapor I tidak akan membantah setiap kejadian dan/atau peristiwa yang ada dalam Laporan

Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo*, tapi Terlapor I akan memberikan tanggapan mengenai statusnya sebagai Terlapor dan peran sertanya dalam Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo*, adapun tanggapan tersebut adalah sebagai berikut: -----

- 19.1.1. Bahwa, Terlapor I adalah badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Kota Bandung, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14, tanggal 29 Mei 1980, yang dibuat serta ditandatangani oleh Notaris Hartini Siswojo, S.H. di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor C2-597-HT.01.01.TH.83., dan setelah mengalami beberapa perubahan, akta terakhir termuat dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Arkindo No. 89 Tanggal 25 Februari 2025 dibuat di hadapan Notaris Arief Karisma, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bandung, dan perubahannya telah di terdaftar di Kementerian Hukum melalui Surat bernomor AHU-0044626.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 26 Februari 2025, dan saat ini yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah Ir. Eddy Sumarsono; -----
- 19.1.2. Bahwa, benar pada 05 April 2023 Terlapor I telah mendirikan Cabangnya di Provinsi Riau Kota Pekanbaru dengan alamat Jl. Beringin Perum Jala Utama Beringin T.II Blok F 22, RT 002/RW 003 Kelurahan Sungaisibam, Kecamatan Binawidya dan menunjuk sdr. TONI sebagai Pimpinan Cabang, hal ini termuat dalam Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa PT Arkindo No. 02 Tanggal 05 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Susyana Herlawati, S.H.,M.Kn. (untuk selanjutnya disebut sebagai Akta Cabang); -----
- 19.1.3. Bahwa, Patut diketahui pendirian Cabang ini dibuat pada masa Tubagus Abubakar Rasyid sebagai Direktur Utama,hal ini berdasarkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Arkindo No. 08 tanggal 25 Oktober 2022 dan perubahannya telah diterima serta disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2022 Nomor AHU-AH.01.09-0070149; -

- 19.1.4. Bahwa, benar apa yang ditulis oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada halaman 13, pada saat itu Terlapor I menerima permintaan untuk membuka cabang dari Ibu Yuswita sebagai perantara, dan yang diajukan sebagai pemimpin cabang adalah sdr. Toni. Pendirian cabang ini diminta karena sdr. Toni akan mengikuti Lelang Tender Pekerjaan Pembangunan Sintong, sehingga dalam Akta Cabang dimuat klausul: *"dan Pendirian Cabang ini hanya berlaku khusus untuk Proyek Pekerjaan 'PEMBANGUNAN JEMBATAN SINTONG.' saja dan tidak dipergunakan untuk proyek-proyek lain."* -----
- 19.1.5. Bahwa, setelah dididirikannya Terlapor I Cabang Provinsi Riau-Kota Pekanbaru, Terlapor I hanya memberikan 1 set *Softcopy* dokumen beserta kelengkapannya untuk mengikuti Lelang tender, dan untuk selanjutnya Terlapor I tidak mengetahui bagaimana dan cara Sdr. Toni memenangkan Lelang Tender Pekerjaan Pembangunan Sintong tersebut, karena hal tersebut telah menjadi kewenangan Sdr. Toni selaku Pimpinan Cabang. Hal tersebut diatur dalam Akta Cabang halaman 9 angka 1 sampai dengan 3, yaitu:-----
1. *Menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan proses pelelangan, pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, berikut penandatanganan pakta integritas dengan pemberi kerja. ---*
 2. *Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan proses administrasi pekerjaan dari pihak ketiga meliputi pendaftaran, menghadiri rapat-rapat yang terkait dengan pekerjaan dari pihak ketiga, termasuk penandatanganan berita acara penyerahan pekerjaan.-----*
 3. *Kepala cabang/perwakilan berwenang dan berhak untuk menandatangani kontrak kerja dengan pemberi kerja. -----*
- 19.1.6. Bahwa, benar pada saat acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi sdri. Risa Hernandia sebagai Komisaris ikut hadir dalam acara tersebut, hal tersebut dilakukan karena Sdr. Risa harus menyerahkan Dokumen Kualifikasi asli kepada Terlapor V untuk diperiksa; -----
- 19.1.7. Bahwa, Terlapor I pada awalnya tidak mengetahui dalam proses Lelang Tender Pekerjaan Pembangunan Sintong tersebut telah terjadi persekongkolan, permasalahan persekongkolan ini baru diketahui oleh Terlapor I setelah adanya surat panggilan dari KPPU untuk memberikan keterangan pada saat penyelidikan; ---

- 19.1.8. Bahwa, ketidaktahuan Terlapor I atas permasalahan tersebut, karena selama proses lelang tender Sdr. Toni tidak pernah memberi tahu cara dan/atau metode yang Sdr. Toni lakukan untuk memenangkan Lelang Tender tersebut, dan hal itu pun tidak diminta oleh Terlapor I karena Akta Cabang tidak memberikan hak untuk Terlapor I untuk menerima laporan/informasi mengenai proses Lelang Tender tersebut; ----
- 19.1.9. Bahwa, selain itu selama proses lelang tender tersebut Terlapor I tidak pernah melakukan pengawasan kepada Sdr. Toni selaku Pimpinan Cabang, hal ini dilakukan karena Sdr. Toni seharusnya sudah mengetahui apabila ada tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dia sendiri, hal tersebut telah diatur dalam Akta Cabang pada halaman 12 pada angka 17 yang menyatakan *"Segala tindakan Penerima Kuasa yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggungan dan resiko penerima kuasa sendiri."* -----
- 19.1.10. Sehingga atas dasar itu lah Terlapor I merasa Sdr. Toni tidak mungkin melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi tanggung jawab dia sendiri, selain itu Sdr. Toni pun harusnya mengetahui tanggung jawab kepala cabang/perwakilan perseroan itu adalah tanggung jawab secara pribadi, hal itu diatur dalam Akta Cabang pada halaman 11 angka 14 yang menyatakan: *"Tanggung Jawab Kepala cabang/perwakilan Perseroan adalah tanggung jawab secara pribadi dan wajib diselesaikan oleh kepala cabang/perwakilan Perseroan sampai dinyatakan selesai oleh kantor pusat Perseroan."* -----
- 19.1.11. Bahwa, Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016, menyatakan *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";* -----

- 19.1.12. Bahwa jika dikaitkan pada Perkara *a quo*, Terlapor I memang benar Pelaku Usaha yang berbentuk badan hukum dan secara hukum dipandang sebagai Pemenang lelang dan pihak yang mengerjakan Pembangunan Jembatan Sintong, dan begitu pula Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan Pelaku Usaha yang berbentuk badan hukum dan secara hukum dipandang sebagai peserta dalam lelang tender Jembatan Sintong;-----
- 19.1.13. Bahwa, tetapi jika dikatakan telah bersekongkol untuk menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka harus dilihat kembali siapakah pelaku usaha yang melakukan perbuatan itu sebenarnya;-----
- 19.1.14. Bahwa, jika melihat Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo* dalam halaman 14 yang menyatakan *"....atas dasar fakta tersebut terbukti bahwa penawaran Terlapor I dan Terlapor III dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Sdr. Toni..."*, selain itu jika bukti IB23, IB43, IB32, IB27, IB29 dan bukti-bukti lain yang merupakan persyaratan Tender, terungkap fakta yang telah mengendalikan dan yang telah mengondisikan dokumen-dokumen untuk mengikuti proses lelang tender pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong adalah Sdr. Toni; -----
- 19.1.15. Bahwa, berdasarkan fakta yang telah terungkap di atas, maka cukup rancu jika Terlapor I yang menjadi terlapor dalam perkara *a quo*, memang benar Sdr. Toni berdasarkan Akta Cabang merupakan bagian dari Terlapor I, tetapi dalam perkara *a quo* harus dipisahkan siapakah yang menjadi Pelaku dalam perbuatan sebagaimana disebut dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut;-----
- 19.1.16. Bahwa, berdasarkan Akta Cabang Sdr. Toni diberikan kuasa untuk mewakili dan bertindak serta kedudukannya untuk mewakili Terlapor I dalam proyek pekerjaan Pembangunan Sintong, tetapi faktanya Sdr. Toni dalam menjalankan kuasanya telah sengaja melakukan perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan yaitu Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut;-----

- 19.1.17. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Akta Cabang pada halaman 12 pada angka 17 yang menyatakan "*Segala tindakan Penerima Kuasa yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggungan dan resiko penerima kuasa sendiri.*"-----
- 19.1.18. Selain itu dalam Akta Cabang pun diatur dalam halaman 11 angka 14 yang menyatakan: "*Tanggung Jawab Kepala cabang/perwakilan Perseroan adalah tanggung jawab secara pribadi dan wajib diselesaikan oleh kepala cabang/perwakilan Perseroan sampai dinyatakan selesai oleh kantor pusat Perseroan.*"-----
- 19.1.19. Dan ketentuan dalam akta cabang ini pun selaras dengan Pasal 1801 KUHPerdara yang menyatakan: "*Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.*"-----
- 19.1.20. Maka sangat beralasan dan patut Sdr. Toni lah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu melakukan persekongkolan untuk menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -
- 19.1.21. Atas Uraian telah Terlapor I uraikan diatas, Terlapor I mohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 17/KPPU-L/2024 untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak (*ex aquo et bono*). -----
- 19.2. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Terlapor I telah menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait perkara *a quo* kepada Majelis Komisi sebagai berikut: -----
- 1) bukti TI.1: Surat Kuasa Dirut PT Arkindo Bapak Ir Eddy Sumarsono kepada Advokat dan Penasehat Hukum Sdr Dhanur Santiko, S.H.-----
 - 2) bukti TI.2: Tanggapan Terlapor I PT Arkindo. -----
 - 3) bukti TI.3: Akta Pendirian Cabang dengan Kuasa PT Arkindo No. 02 tanggal 5 April 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Susyana Herlawati, S.H., M.Kn.-----

- 4) bukti TI.4: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Arkindo No. 08 tanggal 25 Oktober 2022 dibuat di hadapan Notaris Susyana Herlawati, S.H., M.Kn. -----
20. Menimbang bahwa Terlapor II sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan tidak pernah menghadiri Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan dan tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi. -----
21. Menimbang bahwa Terlapor III sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi. -----
22. Menimbang bahwa Terlapor IV sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi. --
23. Menimbang bahwa Terlapor V menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:-----
- 23.1. Kesalahan penulisan yang tidak wajar -----
- Bahwa terkait dokumen RKK yang merupakan bagian dari dokumen teknis sebagaimana Dokumen Pemilihan, pada angka 29.12. evaluasi teknis huruf e) Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:-----
- 1) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan: -----
- a. Mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi, dan-----
- b. Nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan.-----
- 2) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian resiko, Pengendalian dan

Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan;-----

a. Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;-----

Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi).-----

3) Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi). -----

4) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen Operasi Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisa Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan; -----

5) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub Elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi). -

6) Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan. ---

7) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud huruf e) angka (2) ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada PPK. ----

Berdasarkan uraian di atas, tentang tata cara evaluasi dokumen RKK, evaluasi RKK pada saat itu dilakukan dengan membandingkan kesesuaian (ada/tidak ada) antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan. Adanya satu kesalahan penulisan nama Perusahaan dari keseluruhan dokumen RKK masih dianggap wajar dan tidak menggugurkan.-----

- 23.2. Adanya kesamaan pengurus dan/atau pengendali Perusahaan --
Bahwa di dalam Perpres No 12/2021 jo Dokumen Pengadaan
Nomor: 01/Doks-Kons/Tender/Pokja.I/PUTR/IV/2023 poin 28
Evaluasi dokumen penawaran disebutkan Pokja Pemilihan
melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:-----
- a. Evaluasi administrasi -----
 - b. Evaluasi kualifikasi -----
 - c. Evaluasi teknis -----
 - d. Evaluasi harga-----
- Berdasarkan ketentuan tata cara evaluasi bahwa peserta yang
tidak lolos pada tahapan evaluasi administrasi dinyatakan gugur
dan tidak dilanjutkan pada tahapan evaluasi berikutnya yaitu
evaluasi Kualifikasi, teknis, dan harga. -----
- Bahwa Terlapor V tidak mengetahui kesamaan pengurus antara
Terlapor I dan Terlapor III, dikarenakan Terlapor III sudah gugur
di tahap evaluasi administrasi yaitu tidak menyampaikan
jaminan penawaran sehingga untuk pemeriksaan kualifikasi
yaitu nama pengurus perusahaan tidak lagi diperiksa. -----
- 23.3. Adanya kesamaan Metadata-----
- Bahwa terkait adanya kesamaan atau kemiripan metadata
Terlapor I, II, dan IV, Terlapor V menegaskan bahwa kesamaan
atau kemiripan metadata tersebut tidak memiliki keterkaitan
dengan Terlapor V. -----
- Bahwa Terlapor V tidak memeriksa dokumen penawaran teknis
Terlapor II, III, dan IV karena Terlapor II, III, IV sudah gugur
pada tahapan evaluasi administrasi dan tidak menyampaikan
jaminan penawaran.-----
- Bahwa peserta yang tidak lolos pada tahapan evaluasi
administrasi dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan pada
tahapan evaluasi berikutnya yaitu evaluasi kualifikasi, teknis,
dan harga sebagaimana ketentuan tata cara evaluasi, dan
Terlapor V tidak mengetahui kesamaan metadata antara
Terlapor I, II, III, dan IV. -----
- 23.4. Adanya kesamaan Format Perhitungan harga pada tabel rekap
Terlapor I dan Terlapor II, *Tabel Bill of Quantity* Terlapor I,

Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, dan Tabel Mobilisasi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----

Bahwa terkait adanya kesamaan atau kemiripan format penawaran Terlapor I, II, III, dan IV, Terlapor V menegaskan bahwa fakta tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor V. -----

Bahwa Terlapor V tidak memeriksa dokumen penawaran harga Terlapor II, III, dan IV karena tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi dan Terlapor II, III, IV tidak menyampaikan jaminan penawaran. -----

Bahwa peserta yang tidak lolos pada tahapan evaluasi administrasi dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan pada tahapan evaluasi berikutnya yaitu evaluasi kualifikasi, teknis, dan harga sebagaimana ketentuan tata cara evaluasi, dan Terlapor V tidak mengetahui kesamaan format penawaran antara Terlapor I, II, III, dan IV. -----

23.5. Adanya kesamaan *IP Address*-----

Terlapor V melihat bahwa kesamaan *IP Address* dalam mengupload penawaran, menjadi hal yang lumrah karena banyaknya hotspot publik yang ada di tempat umum seperti cafe, kantor-kantor yang dapat digunakan secara bersama-sama.

23.6. Terkait salah satu Persyaratan Teknis yang harus dipenuhi oleh peserta. -----

1) Terkait Peralatan *Tire Roller* -----

Bahwa Terlapor V menjelaskan bahwa di dalam dokumen *Tire Roller* bukan merupakan peralatan utama dan tidak dikompetisikan. -----

2) Terkait Peralatan *Water Tanker*-----

Bahwa Terlapor V menjelaskan bahwa di dalam dokumen *water tanker* bukan merupakan peralatan utama dan tidak dikompetisikan. -----

3) Terkait Peralatan Ponton-----

Terlapor V mengevaluasi peralatan utama yang disampaikan Terlapor I hanya melihat ada/tidak ada, kapasitas dan jumlah peralatan harus memenuhi syarat, serta melihat status kepemilikan peralatan sewa/milik

sendiri, untuk sertifikat layak operasi ada pada teknis pelaksana pekerjaan di lapangan.-----

4) Terkait Peralatan *Excavator* -----

Bahwa Terlapor V tidak melakukan klarifikasi dalam mengevaluasi dokumen keabsahan peralatan excavator karena menganggap Terlapor I telah membuat surat pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan. Oleh karena itu, sesuai dengan poin 5 dalam surat pernyataan Terlapor I, tanggung jawab sepenuhnya berada pada Terlapor I. Berdasarkan uraian tersebut, seluruh tindakan yang dilakukan oleh Terlapor V dalam proses tender atas objek perkara ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Terlapor V dalam Sanggahan menyampaikan bahwa: -----

- a. Dalam melakukan evaluasi pekerjaan ini, Terlapor V sudah berusaha dan berupaya melakukan proses evaluasi sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan -----
- b. Perusahaan dipilih sebagai pemenang merupakan penawaran satu-satunya yang menyampaikan jaminan penawaran yang dilanjutkan pada tahap evaluasi teknis dan harga serta memenuhi syarat pada setiap tahapan evaluasi dan layak ditunjuk sebagai pemenang.-----
- c. Berdasarkan fakta dan analisis, Terlapor V tidak pernah memfasilitasi penyedia serta pemberian kesempatan eksklusif dan ikut mengatur dan bersekongkol dalam memutuskan Terlapor I sebagai pemenang tender dan tidak pernah mengetahui sedikitpun adanya persekongkolan yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023. ----

Terlapor memohon kepada Majelis Komisi untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. -----

- 23.7. Menimbang bahwa Terlapor V tidak mengajukan alat bukti surat dan/atau dokumen, dan daftar nama saksi dan/atau ahli kepada Majelis Komisi.-----

24. Menimbang bahwa Majelis Komisi menyusun Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024 dengan mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran, dan surat dan dokumen dalam perkara ini dengan simpulan sebagai berikut (*vide* bukti A.62): -----
- 24.1. Menimbang bahwa sesuai Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. Pasal 66 ayat (3) huruf b Perkom No. 2 Tahun 2023 yang menentukan dalam hal Terlapor membantah laporan dugaan pelanggaran dan tidak seluruh Terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran, Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 17/KPPU-L/2024 menyimpulkan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan. -----
- 24.2. Menimbang untuk menindaklanjuti simpulan pada butir 24.1 di atas, Majelis Komisi perlu menerbitkan penetapan sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan apabila diperlukan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan memperhatikan hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang. -----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerbitkan Penetapan Perkara No. 17/KPPU-L/2024 tanggal 20 Maret 2025 yang melanjutkan Perkara No. 17/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 dengan Terlapor I, PT Arkindo, Terlapor II, PT Fatma Nusa Mulia, Terlapor III, CV Sarana Chaini, Terlapor IV, CV Aska Jaya Kontraktor, dan Terlapor V, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan I Kabupaten Rokan Hilir, ke tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan. ----
- Jangka waktu Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 17/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 paling lama sejak 21 Maret 2025

- sampai dengan 7 Juli 2025 dan dapat diperpanjang paling lama 8 Juli 2025 sampai dengan 18 Agustus 2025 (*vide* bukti A.63). --
26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Jadwal Sidang Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024 dan Salinan Penetapan Perkara No. 17/KPPU-L/2024 melalui surat dan media elektronik email kepada Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti A.64, A.68, A.69, A.70, A.71, A.72, A73). -----
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Ahli baik yang diajukan oleh Investigator maupun oleh Terlapor sebagai berikut: -----
- 27.1. Saksi Sdr. Rori Mardiyana selaku Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jembatan Sintong Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (*vide* bukti B8). -----
- 27.1.1. Saksi Sdr. Irvan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (*vide* bukti B9). -----
- 27.1.2. Saksi Sdr. Rudi Oktofan selaku surveyor pada CV Irvotech Riau Consultant, konsultan pengawas (*vide* bukti B10). -----
- 27.1.3. Saksi Sdr. Suharto selaku staf Pemasaran penjualan aspal retail di AMP Riau PT Adhi Karya (Persero) Tbk AMP Kawasan Riau (*vide* bukti B11).-----
- 27.1.4. Saksi Sdr. Benny Sakti Hasudungan selaku Direktur Utama PT Surya Andalas Lestari (*vide* bukti B12). -----
- 27.1.5. Saksi Sdr. Rezki Mustafa selaku pegawai *feelance* yang membantu Terlapor I (*vide* bukti B13). -----
- 27.1.6. Saksi Sdri. Novelina Samosir selaku wiraswasta, personil K3 yang namanya dicatut dalam dokumen penawaran Terlapor I (*vide* bukti B14);-----
- 27.1.7. Saksi Sdr. Andri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (*vide* bukti B15). -----

- 27.1.8. Saksi Sdri. Yuswita selaku orang yang menjembatani pertemuan antara Terlapor III dengan Terlapor I (*vide* bukti B16); -----
- 27.1.9. Saksi Sdr. M. Irsyaddunnas selaku Direktur CV Irvotech Riau Consultant, konsultan pengawas (*vide* bukti B17); -----
- 27.1.10. Saksi Sdri. Risa Hernandia selaku komisaris Terlapor I yang ikut hadir saat pembuktian kualifikasi Terlapor I (*vide* bukti B19).----
- 27.1.11. Saksi Sdr. Hendri Along selaku wiraswasta yang ikut memberikan modal dan membantu pelaksanaan pekerjaan Terlapor I (*vide* bukti B20); -----
- 27.1.12. Ahli Sdr. Hamid, S.T., M.Eng., selaku Ahli IT dari Pusat Studi Digital Forensik (PUSFID) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (*vide* bukti B21). -----
- 27.1.13. Ahli Sdr. Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) (*vide* bukti B22). -----
- 27.1.14. Ahli Sdri. Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung (*vide* bukti B23). -----
- 27.1.15. Terlapor III, diwakili oleh Sdr. Toni, selaku Direktur CV Sarana Chaini (*vide* bukti B26); -----
- 27.1.16. Terlapor V, diwakili oleh Sdr. Zulfikar selaku Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan I Kabupaten Rokan Hilir (*vide* bukti B28); -----
- 27.1.17. Terlapor I, diwakili oleh Sdr. Eddy Sumarsono selaku Direktur Utama (*vide* bukti B33); -----
- 27.1.18. Terlapor II dan Terlapor IV tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil oleh Majelis Komisi sebanyak 3 (tiga) kali (*vide* bukti B25, B27, B30, B31, B34, dan B35). -----
28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan alat bukti baik yang diajukan oleh Investigator dan Terlapor (*vide* bukti B32 dan B36). -----
29. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Investigator menyampaikan simpulan hasil persidangan sebagai berikut: (*vide* bukti I.5) -----

- 29.1. Investigator berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti dalam persidangan tetap berpegang pada Laporan Dugaan Pelanggaran yang berhasil mengungkapkan: -----
- 29.1.1. Terbukti ada kesamaan pengendali dan/atau pemilik Terlapor I dan Terlapor III dalam tender, berdasarkan keterangan keterangan Para Saksi, Ahli Hukum, pengakuan Terlapor III, dan alat bukti dokumen. -----
- 29.1.2. Terbukti ada kesalahan penulisan dalam penulisan nama perusahaan pada Dokumen RKK yang disampaikan Terlapor I yang dalam dokumen tersebut tercantum nama perusahaan pesaingnya yakni Terlapor II yang merupakan kesalahan yang tidak wajar dan merupakan indikasi kuat persekongkolan. -----
- 29.1.3. Terbukti ada kesamaan metadata pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang membuktikan dokumen penawaran diunggah oleh orang yang sama. -----
- 29.1.4. Terbukti ada kesamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang membuktikan dokumen penawaran diunggah oleh komputer dan jaringan yang sama. ---
- 29.1.5. Terbukti Terlapor I tidak memenuhi persyaratan *tire roller*, *water tanker*, ponton, dan *excavator* namun tetap diloloskan oleh Terlapor V. -----
- 29.1.6. Terbukti Terlapor V melakukan pengabaian terhadap indikasi persekongkolan tender. -----
- 29.1.7. Terlapor I tidak dapat melepaskan tanggung jawab ke kantor cabang. Berdasarkan prinsip *corporate liability*, suatu badan hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan selama bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Dalam perkara ini telah terbukti bahwa pengurus perusahaan Terlapor I yang dimaksud melakukan tindakan persekongkolan tender ketika menjabat secara sah dan bertindak untuk dan atas nama, serta kepentingan perusahaan. -----
- 29.2. Investigator berkeyakinan telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sedemikian rupa sehingga Terlapor I menang, dan Terlapor V melakukan

fasilitasi penentuan pemenang tender. Investigator berkeyakinan unsur-unsur terpenuhi dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 sehingga harus dibaca sebagai berikut: *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* -----

30. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor I tidak memenuhi Panggilan Majelis Komisi sebanyak 2 (dua) kali untuk memberikan simpulan hasil persidangan. Majelis Komisi beranggapan Terlapor I tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Simpulan hasil persidangan kepada Majelis Komisi (*vide* bukti B37, B38). -----
- 30.1. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor II tidak memenuhi Panggilan Majelis Komisi sebanyak 2 (dua) kali untuk memberikan simpulan hasil persidangan. Majelis Komisi beranggapan Terlapor II tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Simpulan hasil persidangan kepada Majelis Komisi (*vide* bukti B37, B38). -----
- 30.2. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor III tidak memenuhi Panggilan Majelis Komisi sebanyak 2 (dua) kali untuk memberikan simpulan hasil persidangan. Majelis Komisi beranggapan Terlapor III tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Simpulan hasil persidangan kepada Majelis Komisi (*vide* bukti B37, B38). -----
- 30.3. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor IV tidak memenuhi Panggilan Majelis Komisi sebanyak 2 (dua) kali untuk memberikan simpulan hasil persidangan. Majelis Komisi beranggapan Terlapor IV tidak menggunakan haknya untuk

menyampaikan Simpulan hasil persidangan kepada Majelis Komisi (*vide* bukti B37, B38).-----

31. Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor V menyampaikan simpulan hasil persidangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TV.3): -----

31.1. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terlapor V tidak ada keterlibatan persekongkolan pada paket Kegiatan Pembangunan Jembatan Sintong. Dari hasil pemeriksaan terhadap Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak pernah satupun ada melibatkan Terlapor V dalam persekongkolan yang mereka lakukan. Secara keseluruhan segala proses evaluasi tender pada paket Pembangunan Jembatan Sintong tahun Anggaran 2023, sudah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur dan wewenang Terlapor V sebagai Kelompok Kerja Pemilihan. -----

31.2. Bersama ini Terlapor V sampaikan klarifikasi terkait Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024:-----

31.2.1. Dasar Pokja Pemilihan tidak melakukan Klarifikasi Peralatan yaitu berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor 01/Dok-Kon/Tender/Pokja.I/PUTR/III/2023 yang mengatur Tata Cara pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi yang diatur pada BAB.III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Poin E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI yaitu:-----

1) poin 29.11.d. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi; -----

2) poin 29.12.5. Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.-----

31.2.2. Berikutnya, pada Bab VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi (halaman 103) huruf B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi: -----

angka 8. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara, dengan ketentuan:-----

Huruf b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak benar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam. -----

31.2.3. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat Terlapor V sampaikan hal-hal berikut:-----

- 1) Tidak ada kewajiban bagi Pokja untuk melakukan klarifikasi terhadap personel manajerial dan Peralatan Utama. -----
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkewenangan untuk mengganti Personel Manajerial dan Peralatan Utama jika terjadi hal-hal sebagaimana tersebut pada syarat-syarat Umum Kontrak di atas. -----

Terlapor V menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Komisi agar memutus Perkara ini dengan seadil-adilnya.

32. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menerbitkan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi Perkara No. 17/KPPU-L/2024 tanggal 19 Juni 2025 yang menetapkan Melanjutkan Perkara No. 17/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 dengan Terlapor I, PT Arkindo, Terlapor II, PT Fatma Nusa Mulia, Terlapor III, CV Sarana Chaini, Terlapor IV, CV Aska Jaya Kontraktor, dan Terlapor V, Kelompok Kerja

(Pokja) Pemilihan I Kabupaten Rokan Hilir, ke tahap Musyawarah Majelis Komisi. -----

Jangka waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara No. 17/KPPU L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 19 Juni 2025 (*vide* bukti A141). -----

33. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat-surat dan/atau dokumen, simpulan hasil persidangan oleh Investigator dan Terlapor V, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara *a quo* berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara No. 17/KPPU-L/2024 dalam bagian-bagian sebagai berikut: -----

- 1. Kerahasiaan Identitas Pelapor; -----
- 2. Dugaan Pelanggaran; -----
- 3. Identitas Para Terlapor; -----
- 4. Pihak Bersangkutan; -----
- 5. Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong; -----
- 6. Analisis Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 7. Analisis Sanksi; -----
- 8. Rekomendasi; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

- 1. Kerahasiaan Identitas Pelapor; -----
 - 1.1. Bahwa Pasal 36 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 menentukan Komisi berwenang untuk “*menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek*

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,” dan Pasal 38 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur “setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.” Selanjutnya Pasal 38 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur “Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.” -----

- 1.2. Bahwa Komisi menerima laporan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 dari pelapor yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan Pasal 38 ayat (1) jo. ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, maka Komisi berkewajiban merahasiakan identitas pelapor dalam perkara ini. -----
2. Dugaan Pelanggaran.-----
- 2.1. Bahwa Komisi menerima laporan dugaan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun Anggaran 2023.-----
- 2.1.1. Bahwa persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender merupakan kegiatan yang dilarang berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang mendapatkan pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XIV/2016 perihal permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya dibaca “Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016”) yang berkekuatan mengikat sejak tanggal 20 September 2017, sehingga ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 harus dibaca sebagai berikut: *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku*

usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” -----

- 2.2. Bahwa dengan demikian, laporan dugaan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun Anggaran 2023 (untuk selanjutnya disebut “tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong”) harus ditangani dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang telah dimaknai oleh Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 tersebut di atas. -----

3. Identitas Para Terlapor; -----
- 3.1. Terlapor I, berdomisili hukum di Jalan Puragabaya Nomor B9, Kota Bandung, Jawa Barat. Terlapor I merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 29 Mei 1980 yang dibuat oleh Hartini Siswojo, S.H., Notaris di Bandung dengan kegiatan usaha antara lain berusaha sebagai kontraktor, mengusahakan perusahaan perencanaan dan pelaksanaan/pemborongan bangunan-bangunan dan pekerjaan lain dalam bidang pembangunan dan teknik umum. Terlapor I telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan perubahan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat oleh Susyana Herlawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0070149 tanggal 27 Oktober 2022 dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 01.786.402.6-431.000. Pada saat mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong, Pemegang saham Terlapor I adalah Sdr. Ir. Tubagus Abubakar Rasyid dengan 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham, Sdri. Tuti Setiawati dengan 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham, Sdr. Cipta Purwhana, Ak., dengan 500 (lima ratus) lembar saham, Sdr. Eddy Sumarsono dengan 250 (dua ratus lima

puluh) lembar saham, Sdr. Asa Sarifudin dengan 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham, Sdr. Herlan Kurniawan dengan 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham, dan Sdri. Risa Hernandia dengan 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham (*vide* bukti TI.2). Susunan pengurus Terlapor I adalah Sdr. Ir. Tubagus Abubakar Rasyid sebagai Direktur Utama, Sdr. Ir. Eddy Sumarsono sebagai Direktur, Sdr. Asa Sarifuddin sebagai Direktur, Sdr. Cipta Purwhana Ak., sebagai Direktur, Sdri. Tuti Setiawati sebagai Komisaris Utama, Sdr. Herlan Kurniawan sebagai Komisaris, dan Sdri. Risa Hernandia sebagai Komisaris. Terlapor I mendirikan cabang perseroan di Provinsi Riau, Jalan Beringin Perum Jala Utama Beringin T.II Blok F22, RT 002 RW 003, Kelurahan Sungaisibam, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. Terlapor I menunjuk Sdr. Toni, selaku Pimpinan/Kepala/Perwakilan Cabang (yang selanjutnya disebut “Kepala Cabang”) khusus untuk tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong berdasarkan Akta Nomor 02, tanggal 05 April 2023 yang dibuat oleh Susyana Herlawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung. Terlapor I mengalami perubahan dan saat ini berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Arkindo Nomor 89 Tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat oleh Arief Kharisma, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: Sdr. Eddy Sumarsono sebagai Direktur Utama dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) lembar saham, Sdr. Galih Ananda Kusuma sebagai Direktur dengan 1.000 (seribu) lembar saham, dan Sdri. Ratna Windyaningrum sebagai Komisaris dengan 3.000 (tiga ribu) lembar saham. Terlapor I dalam menghadapi persidangan perkara ini, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Terlapor I memberikan kuasa kepada Dhanur Santiko, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Graha Puragabaya Jalan Puragabaya B9, Kota Bandung. (*vide* bukti TI.1, B3).-----

- 3.2. Terlapor II, berdomisili hukum di Jalan Nusa Indah Nomor 148, Bangkinang, Kampar, Provinsi Riau. Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 29 Maret 2008 yang dibuat oleh M. Dahad Umar, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan (pemborongan). Pemegang saham Terlapor II adalah Sdr. Ir. Eriyanto Musa dengan 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham, Sdr. Mardalizen dengan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham, Sdr. Rahmad Zulfikar dengan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham, dan Sdr. Roby Nantongga, S.E., dengan 100 (seratus) lembar saham. Susunan pengurus Terlapor II adalah Sdr. Ir. Eriyanto Musa sebagai Direktur Utama, Sdr. Mardalizen sebagai Komisaris, Sdr. Rahmad Zulfikar sebagai Direktur, dan Sdr. Roby Nantongga, S.E., sebagai Direktur (*vide* bukti C95). ---
- 3.3. Terlapor III, berdomisili hukum di Jalan Beringin Perum Jala Utama Beringin Tahap 2, Blok F22 RT002, RW003, Kel. Sungaisibam, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, merupakan badan usaha yang didirikan dengan Akta Perseroan Komanditer Nomor 03 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh Feri Mondro, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi. Terlapor III telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer Nomor 60 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat oleh H. Riyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pekanbaru dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004130-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020. Susunan pengurus Terlapor III adalah Sdr. Toni sebagai pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh dan Sdr. Aulia Fajri sebagai pesero komanditer (*vide* bukti C93). -----
- 3.4. Terlapor IV, berdomisili hukum di Dusun II Metro Lestari, Kel. Simpang Kubu, Kec. Kampar, Provinsi Riau merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 31 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Nuzul, S.H.,

dengan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konstruksi. Susunan pengurus Terlapor IV adalah Sdr. Khairul Asbar dan Sdr. Muhammad Gipari Akbar, masing-masing sebagai pemilik (*vide* bukti C94).-----

- 3.5. Terlapor V, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan I Kabupaten Rokan Hilir, berdomisili hukum di Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Kawasan Perkantoran Batu 6, Bagansiapi-api, Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir - Provinsi Riau. Terlapor V terdiri dari 7 (tujuh) orang yang merupakan Tim Jabatan Fungsional Tertentu, Pelaksana, Tenaga Ahli Pendukung dan Operator Komputer Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 19/SETDA-PBJ/2023 tanggal 2 Januari 2023, dengan susunan keanggotaan: Devi Ferdiansyah, S.Si.T., M.Si., Abdul Halim, S.T., M.Si., Zulfikar, S.Kom., Gusrianto, S.AP., Fakhrurozi Afriansyah, S.AP. Hasrianto, S.E., Efriyanto, S.AP. (*vide* bukti IB12, C3). Terlapor V menghadiri persidangan perkara ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 32/ST/2025 tanggal 18 Februari 2025.-----

4. Pasar Bersangkutan; -----
- 4.1. Bahwa setiap perkara persaingan usaha memiliki ciri khas terdapat penentuan pasar bersangkutan yang berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999. Definisi pasar bersangkutan yaitu *“pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu”*.-----
- 4.2. Bahwa Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penentuan Pasar Bersangkutan (selanjutnya disingkat “Perket No. 4 Tahun 2022”) yang menjelaskan penentuan pasar bersangkutan dilakukan untuk mendefinisikan ukuran pasar dari sebuah produk barang

atau jasa. Pendefinisian pasar bersangkutan berguna untuk mengidentifikasi pelaku usaha dengan pesaingnya, serta sebagai batasan dalam mengukur luasan dampak dari tindakan anti persaingan yang terjadi. Penentuan pasar bersangkutan merupakan hasil analisis pasar produk dan pasar geografis, serta dapat mencakup analisis dimensi temporal yaitu periode yang berkaitan dengan waktu. Khusus untuk penentuan pasar bersangkutan dalam perkara dugaan persekongkolan tender, Komisi dapat menganalisis maksud dan tujuan tender, regulasi terkait tender, cakupan wilayah, dan waktu tender dilakukan. Dalam perkara dugaan persekongkolan tender, pasar bersangkutan adalah proyek tender itu sendiri. -----

- 4.3. Bahwa tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong ini merupakan bagian dari Kegiatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Pendanaan paket pekerjaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan melalui pengadaan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 12 Tahun 2021) (*vide* bukti C21).-----
- 4.4. Bahwa maksud dan tujuan pengadaan adalah untuk melakukan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong yang menunjang aktivitas masyarakat, mempersingkat waktu tempuh, dan menghubungkan transportasi antar daerah yang dibatasi oleh Sungai Rokan (*vide* bukti B10).-----
- 4.5. Bahwa lokasi pekerjaan berada di Desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (*vide* bukti C21). -----
- 4.6. Bahwa periode dilaksanakan tahapan tender adalah sejak tanggal tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong diumumkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada 4 April 2023 hingga pengumuman pemenang tender 17 April 2023 dengan masa pekerjaan selama 210 (dua ratus

- sepuluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (*vide* bukti C21). -----
- 4.7. Bahwa nilai pagu anggaran pengadaan ini sebesar Rp.54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.53.999.955.000,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) (*vide* bukti C21). -----
- 4.8. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menentukan pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023. -----
5. Tender Pengadaan Pekerjaan Jembatan Sintong. -----
- 5.1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rori Mardiyen selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 April 2025, pada pokoknya menyatakan Perencanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Sintong telah dimulai sejak tahun 2009 kemudian direvisi pada tahun 2023 terhadap harga satuan untuk penyesuaian dengan keadaan saat itu sementara spesifikasi teknis tidak mengalami perubahan. Setelah dilakukan revisi kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 (*vide* bukti B8). -----
- 5.2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 April 2025, pada pokoknya menyatakan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong dimulai sejak tahun 2009, namun belum dilaksanakan. Proyek ini masuk RKPD dan ditenderkan pada 2023 dengan penyesuaian harga satuan tanpa mengubah spesifikasi teknis (*vide* bukti B9). -----
- 5.3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 5 Mei 2025, pada pokoknya

menyatakan proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rokan Hilir dimulai dari usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa (Kepala Bagian PBJ) untuk dilakukan tender. Selanjutnya, tugas didelegasikan ke Kelompok kerja (Pokja) yang memproses hingga usulan pemenang tender. Hasil tender kemudian disampaikan kembali ke Kepala Bagian PBJ untuk dibuat surat penetapan pemenang dan diajukan kepada PPK untuk dilakukan kontrak dengan pemenang tender (*vide* bukti B15).-----

5.4. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan tender, Saksi Andri selaku Kepala Bagian PBJ menugaskan Terlapor V yang merupakan tim fungsional yang bertugas untuk melaksanakan proses tender pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong dengan susunan keanggotaan: Devi Ferdiansyah, S.Si.T., M.Si., Abdul Halim, S.T., M.Si., Zulfikar, S.Kom., Gusrianto, S.AP., Fakhrurozi Afriansyah, S.AP. Hasrianto, S.E., Efriyanto, S.AP (*vide* bukti B2). -----

5.5. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui Terlapor V mengumumkan Pelelangan Umum Pascakualifikasi pada tanggal 4 April 2023 sebagai berikut (*vide* bukti C4):-----

- | | | |
|-----|--------------------|--|
| 1) | Kode Tender: | 9088484,----- |
| 2) | Nama Tender: | Pembangunan Jembatan Sintong,----- |
| 3) | K/L/PD/: | Kabupaten Rokan Hilir ----- |
| 4) | Satuan Kerja: | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, ----- |
| 5) | Jenis Pengadaan: | Pekerjaan Konstruksi ----- |
| 6) | Metode Pengadaan: | Tender - Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah, Sistem Gugur ----- |
| 7) | Tahun Anggaran: | APBD 2023 ----- |
| 8) | Nilai Pagu Paket: | Rp.54.000.000.000,00, ----- |
| 9) | Nilai HPS Paket: | Rp.53.999.955.000,00, ----- |
| 10) | Jenis Kontrak: | Harga Satuan, ----- |
| 11) | Lokasi Pekerjaan: | Kecamatan Tanah Putih - Kabupaten Rokan Hilir ----- |
| 12) | Kualifikasi Usaha: | Besar.----- |

- 5.6. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan pengumuman tender pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong disampaikan melalui laman SPSE dan mempersyaratkan peserta tender memiliki pengalaman dan memenuhi kualifikasi usaha besar (*vide* bukti B26). -----
- 5.7. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor V memberikan kesempatan kepada calon peserta yang ingin mendaftar dan/atau mengikuti pengadaan tersebut dan mengunduh dokumen kualifikasi mulai tanggal 4 April 2023 pukul 23:30 WIB sampai dengan tanggal 10 April 2023 pukul 12:59 WIB. Terdapat 40 (empat puluh) perusahaan yang mengunduh dokumen kualifikasi (*vide* bukti C4). -----
- 5.8. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pengadaan, Terlapor V mensyaratkan peralatan (persyaratan teknis) dalam Lembar Data Pemilihan dokumen pengadaan yang harus dipenuhi oleh para peserta (*vide* bukti C21):-----
- a) Peralatan utama: -----
 - 1) Ponton+ Tug Boat 40ton, kapasitas 40ton sejumlah 1 (satu) unit;-----
 - 2) Pile Driver + hammer, kapasitas 3,5-5,0ton, sejumlah 1 (satu) unit;-----
 - 3) Crane on track 75-100ton, kapasitas 75-100ton, sejumlah 1 (satu) unit; -----
 - 4) Truck mixer kapasitas 5m³, sejumlah 6 (enam) unit; ----
 - 5) Excavator 80-140HP kapasitas 0,9m³, sejumlah 1 (satu) unit; -----
 - 6) Asfalt Finisher kapasitas 10ton, sejumlah 1 (satu) unit.
 - b) Peralatan lain: -----
 - 1) Concrete mixer 0,3-0,6m³ kapasitas 500 liter, sejumlah 3 (tiga) unit; -----
 - 2) Dumptruck 6-8m³ kapasitas 8m³, sejumlah 10 (sepuluh) unit; -----
 - 3) Generator set kapasitas 135KVA, sejumlah 1 (satu) unit; -----

- 4) *Motor grader* >100HP kapasitas 10800, sejumlah 1 (satu) unit;-----
- 5) *Tendem roller* 6-8ton kapasitas 6,9ton, sejumlah 1 (satu) unit;-----
- 6) *Vibratory roller* 5-8ton kapasitas 7,1ton, sejumlah 1 (satu) unit;-----
- 7) *Concrete vibrator* kapasitas 25, sejumlah 2 (dua) unit; -
- 8) *Water tanker* 3.000-4.500liter kapasitas 4.000liter, sejumlah 1 (satu) unit; -----
- 9) *Water jet blasting* kapasitas 100liter, sejumlah 1 (satu) unit; -----
- 10) *Welding set* kapasitas 250amp, sejumlah 1 (satu) unit;
- 11) *Crane on track* 35ton kapasitas 35ton, sejumlah 1 (satu) unit;-----
- 12) *Trailer* 20ton kapasitas 20ton, sejumlah 1 (satu) unit; -
- 13) *Trailer tronton* 30ton kapasitas 30ton, sejumlah 1 (satu) unit; -----
- 14) *Concrete mixing plant* kapasitas 500liter, sejumlah 1 (satu) unit;-----
- 15) *Crane* 10-15ton kapasitas 15ton, sejumlah 1 (satu) unit; -----
- 16) *Wheel loader* 1.0-1,6m³ kapasitas 1,5m³, sejumlah 1 (satu) unit;-----
- 17) *Asphalt distributor* kapasitas 4000liter, sejumlah 1 (satu) unit;-----
- 18) *Tire roller* kapasitas 10ton, sejumlah 1 (satu) unit;-----
- 19) *Ponton* sejumlah 1 (satu) unit.-----
- c) Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan; -----
- d) Memiliki uraian Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan; --
- e) Memiliki Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).-----
- f) Jaminan Penawaran dengan nilai nominal sebesar Rp1.619.998.650,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan masa berlaku jaminan penawaran sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari.-----

- 5.9. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor V menyelenggarakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) pada 6 April 2023 (*vide* bukti C4). -----
- 5.10. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, sampai dengan batas waktu unggah dokumen penawaran, Terlapor V menerima 4 (empat) penawaran tender yaitu dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Selanjutnya Terlapor V melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran terhadap dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti C4). -----
- 5.11. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahui Terlapor V melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran pada 10 April 2023 sampai dengan 16 April 2023 terhadap dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan hasil sebagai berikut: (*vide* bukti C4)-----
- 5.11.1. Pada tahap Evaluasi Administrasi, Terlapor I dinyatakan lulus sedangkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak lulus dengan alasan yang sama yaitu tidak menyampaikan jaminan penawaran sehingga terhadap Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak dilanjutkan pada tahap Evaluasi Teknis.-----
- 5.11.2. Pada tahap Evaluasi Teknis, Terlapor I dinyatakan lulus. -----
- 5.11.3. Pada tahap Evaluasi Harga, Terlapor I dinyatakan lulus dengan harga Penawaran terkoreksi Rp.51.563.303.956,17 (lima puluh satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam koma tujuh belas rupiah). -----
- 5.12. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor V melakukan Pembuktian Kualifikasi pada 17 April 2023 terhadap Terlapor I yang merupakan peserta satu-satunya yang lulus evaluasi. Selanjutnya Terlapor V menetapkan Terlapor I memenuhi persyaratan kualifikasi dan ditetapkan sebagai calon pemenang (*vide* bukti C2). -----
- 5.13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Irsyaddunnas selaku Direktur CV Irvotech Consultant Riau dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 5 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan dalam melaksanakan tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong, CV Irvotech Consultant Riau

ditunjuk sebagai konsultan pengawas yang bertugas mengawasi mutu pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi, mengawasi biaya agar sesuai dengan RAB, dan mengawasi waktu agar sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Pengawasan yang dilakukan Saksi didasarkan pada spesifikasi dan gambar yang diterbitkan oleh PPK (*vide* bukti B17).-----

5.14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri selaku Kepala Bagian PBJ dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 5 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan Terlapor V hanya memeriksa dokumen untuk satu perusahaan yang memenuhi syarat, yaitu Terlapor I, yang kemudian dinyatakan layak dan diumumkan sebagai pemenang. Saksi menyatakan pada saat pembuktian kualifikasi, ada 2 (dua) orang yang hadir dari Terlapor I yaitu Sdr. Toni selaku Kepala Cabang dan didampingi oleh seorang lagi yang Saksi tidak mengenalnya. Dalam pemeriksaan Saksi Risa Hernandia dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Mei 2025 mengakui dirinyalah yang ikut hadir dalam Pembuktian Kualifikasi. Menurut hasil evaluasi Terlapor V, Terlapor I layak menjadi pemenang karena tidak ditemukan kesalahan fatal dalam dokumen, yang dalam artian Saksi, seluruh dokumen yang dipersyaratkan wajib ada. Saksi menyatakan tidak ada arahan dari pihak luar untuk memenangkan Terlapor I, namun jika ada permintaan bantuan sepanjang perusahaan memenuhi syarat, biasanya akan diakomodir. Terlapor V tidak dapat membantu jika syarat tidak terpenuhi (*vide* bukti B15).-----

5.15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rori Mardiyen selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 April 2025, pada pokoknya menyatakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong telah selesai dikerjakan dan digunakan oleh masyarakat. Namun hingga persidangan perkara *a quo* dimulai, Jembatan Sintong belum diresmikan (*vide* bukti B8).-----

6. Analisis Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;-----

6.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang berlaku saat ini adalah yang telah dimaknai melalui

Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 yang berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 September 2017 dengan bunyi “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*-----

6.2. Bahwa dengan adanya frasa “dan/atau” dalam bunyi ketentuan Pasal 22 *a quo* maka terdapat 3 (tiga) kemungkinan bentuk persekongkolan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999: -----

- 1) bentuk pertama yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 2) bentuk kedua yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3) bentuk ketiga yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

6.3. Bahwa Perket No. 3 Tahun 2023 menyebut bentuk pertama sebagai persekongkolan horisontal, bentuk kedua sebagai persekongkolan vertikal, dan bentuk ketiga sebagai persekongkolan horizontal dan vertikal. Perket No. 3 Tahun 2023 juga mengenalkan bentuk keempat yaitu persekongkolan dalam bentuk lain yang merupakan pengembangan dari persekongkolan horizontal dan vertikal. Persekongkolan horizontal dan vertikal dalam Perket No. 3 Tahun 2023 terbatas pada persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa sedangkan persekongkolan dalam bentuk lain melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti

- proses tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calor dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----
- 6.4. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator menyakini telah terjadi persekongkolan yaitu Terlapor I bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----
- 6.5. Bahwa Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor I menyatakan tidak membantah setiap kejadian dan/atau peristiwa yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo*, namun Terlapor I menegaskan Sdr. Toni sebagai kepala cabang Terlapor I di Pekanbaru merupakan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Kantor Cabang dan penunjukan Sdr. Toni sebagai Kepala Cabang.-----
- 6.6. Bahwa Terlapor II tidak pernah hadir dalam setiap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah merespon setiap bentuk kontak dan komunikasi dari Panitera perkara *a quo* sehingga tidak terdapat tanggapan, keterangan, dan kesimpulan dari Terlapor II terhadap laporan dugaan pelanggaran. Terhadap ketidakhadiran Terlapor II, Investigator meminta agar alat bukti I.B27 berupa Berita Acara Penyelidikan yang memuat keterangan Terlapor II yang telah diserahkan kepada Majelis Komisi dan telah dilakukan pemeriksaan oleh para Terlapor, agar dapat diterima dalam persidangan ini dan menjadi alat bukti keterangan Terlapor II. Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor V tidak menyatakan keberatan dan Majelis Komisi menerima permintaan *a quo*. -----
- 6.7. Bahwa Terlapor III tidak memberikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran. -----
- 6.8. Bahwa Terlapor IV tidak pernah hadir dalam setiap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah merespon setiap bentuk kontak dan komunikasi dari Panitera perkara *a quo* sehingga tidak terdapat tanggapan Terlapor IV

terhadap laporan dugaan pelanggaran. Terhadap ketidakhadiran Terlapor IV, Investigator meminta agar alat bukti I.B29 berupa Berita Acara Penyelidikan yang memuat keterangan Terlapor IV yang telah diserahkan kepada Majelis Komisi dan telah dilakukan pemeriksaan oleh para Terlapor, agar dapat diterima dalam persidangan ini dan menjadi alat bukti keterangan Terlapor IV. Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor V tidak menyatakan keberatan dan Majelis Komisi menerima permintaan *a quo*. -----

- 6.9. Bahwa Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan dari Terlapor V menyatakan Terlapor V telah melakukan evaluasi sesuai ketentuan dan memilih calon pemenang yang memenuhi seluruh syarat evaluasi. Terlapor V menyatakan tidak memfasilitasi, memberikan perlakuan eksklusif, maupun terlibat atau mengetahui adanya persekongkolan antara Terlapor I hingga Terlapor IV dalam tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong Tahun 2023.
- 6.10. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran, maka Majelis Komisi menguraikan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi:-----
- 1) Unsur Pelaku Usaha;-----
 - 2) Unsur Bersekongkol; -----
 - 3) Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain; -----
 - 4) Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -
 - 5) Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----
- 6.11. Menimbang selanjutnya Majelis Komisi menilai dan menganalisis unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*.-----
- 6.12. Unsur Pelaku Usaha;-----
- 6.12.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik*

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi". -----

- 6.12.2. Bahwa pelaku usaha dalam perkara *a quo* menurut Investigator adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kontraktor, mengusahakan perusahaan perencanaan dan pelaksanaan/pemborongan bangunan-bangunan dan pekerjaan lain dalam bidang pembangunan dan teknik umum. Terlapor I merupakan pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong. -----
- 6.12.3. Bahwa Investigator menolak dalih Terlapor I yang tidak mau bertanggung jawab karena tindakan peminjaman perusahaan dilakukan oleh pengurus perusahaan yang telah mengundurkan diri. Investigator juga menolak upaya Terlapor I untuk membatasi pertanggungjawaban hukum hanya pada kantor cabang karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan prinsip *piercing the corporate veil*, yaitu tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dari badan hukum induk apabila tindakan cabang dilakukan dalam rangkaian aktivitas korporasi secara menyeluruh. -----
- 6.12.4. Bahwa Terlapor I dalam tanggapan pada pokoknya menyatakan memang benar Terlapor I merupakan Pelaku Usaha yang berbentuk badan hukum dan secara hukum sebagai pemenang tender dan yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong. Namun demikian, Terlapor I menolak status sebagai Terlapor I karena yang mengendalikan dan mengondisikan dokumen untuk mengikuti proses tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong yaitu Sdr. Toni dan merupakan tanggung jawab penuh Sdr. Toni selaku Kepala Cabang Terlapor I sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Cabang Terlapor I di Pekanbaru. Terlapor I mengaku tidak mengetahui proses tender dan permasalahan dalam tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong, sehingga harus dipisahkan siapa yang menjadi pelaku usaha dalam perbuatan sebagaimana disebut dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -----

- 6.12.5. Bahwa Terlapor II tidak pernah hadir dalam setiap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah merespon setiap bentuk kontak dan komunikasi dari Panitia perkara *a quo* sehingga tidak terdapat tanggapan Terlapor II terhadap unsur pelaku usaha. -----
- 6.12.6. Bahwa Terlapor III tidak memberikan tanggapan terhadap unsur pelaku usaha.-----
- 6.12.7. Bahwa Terlapor IV tidak pernah hadir dalam setiap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah merespon setiap bentuk kontak dan komunikasi dari Panitia perkara *a quo* sehingga tidak terdapat tanggapan Terlapor IV terhadap unsur pelaku usaha. -----
- 6.12.8. Bahwa Terlapor V dalam tanggapan dan simpulannya menyatakan tidak memberikan bantahan terhadap unsur pelaku usaha.-----
- 6.12.9. Bahwa untuk menilai unsur pelaku usaha, Majelis Komisi mempertimbangkan status kedudukan kantor cabang Terlapor I di Pekanbaru dan pertanggungjawaban perusahaan Terlapor I dalam perkara *a quo* sebagai berikut: -----
- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Toni sebagai Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan mengetahui pengumuman tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong dari laman SPSE. Dalam pengumuman tersebut, mensyaratkan peserta memiliki subbidang jembatan, pengalaman yang sesuai dengan nilai tender, dan memenuhi klasifikasi usaha besar. Terlapor III yang berklasifikasi usaha kecil menyadari tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender kemudian menghubungi Saksi Yuswita dan menanyakan apakah memiliki informasi perusahaan berklasifikasi usaha besar yang dapat digunakan untuk mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong (*vide* bukti B26). -----
 - 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuswita dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 5 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi pernah bekerja

sama mengikuti tender dengan Terlapor I di tempat berbeda pada waktu lampau. Saksi menghubungi kembali Sdr. Tubagus Abubakar Rasyid, Direktur Utama Terlapor I dan kemudian memfasilitasi pertemuan antara Sdr. Toni dengan Sdr. Tubagus Abubakar Rasyid di Bandung. (*vide* bukti B16, C19). -----

- 3) Berdasarkan keterangan Saksi Risa Hernandia dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan pendirian Kantor Cabang Terlapor I di Provinsi Riau disetujui oleh pengurus perusahaan Terlapor I kemudian membentuk Kantor Cabang Terlapor I di Provinsi Riau berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 5 April 2023 tentang Pendirian Cabang dengan Kuasa yang dibuat oleh Susyana Herlawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung (*vide* bukti B19).-----

- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan kantor cabang tidak sama dengan perusahaan kelompok (*holding company*). Perusahaan kelompok memiliki pertanggungjawaban hukum yang terpisah antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Berbeda halnya dengan kantor cabang yang tidak memiliki *persona standi in judicio* yang segala sesuatunya dilakukan atas nama kantor pusat. Pendirian kantor cabang dilakukan antara lain karena keterbatasan wilayah suatu perusahaan yang berada di luar yurisdiksi yang bersangkutan, sehingga pendirian kantor cabang juga termasuk memberikan kuasa kepada pimpinan kantor cabang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seharusnya dilakukan oleh kantor pusat namun dilimpahkan kepada kantor cabang. Aktivitas kantor cabang tetap merupakan tindakan atas nama kantor pusat, bukan atas nama kantor cabang itu sendiri. Oleh karena itu, kantor pusat tidak bisa melepaskan tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang

dilakukan oleh kantor cabangnya. Selanjutnya pergantian direksi sebuah perseroan tidak serta merta menghapus tanggung jawab hukum perseroan karena perseroan merupakan subjek hukum. Direksi sangat mungkin berganti dalam suatu perseroan dan segala sesuatu yang dilakukan oleh direksi merupakan tindakan untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga apabila direksi berganti, maka sebenarnya yang memiliki perbuatan hukum adalah perseroan dan bukan direksi secara pribadi (*vide* bukti B23).-----

- 5) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Akta No. 02 tanggal 05 April 2023 tentang Pendirian Cabang dengan Kuasa Terlapor I yang dibuat di hadapan Notaris Susyana Herlawati, S.H., M.Kn., memuat klausul antara lain (*vide* bukti C19): -----
 - a. ... Pendirian cabang ini hanya berlaku khusus untuk Proyek Pekerjaan "PEMBANGUNAN JEMBATAN SINTONG." saja dan tidak dipergunakan untuk proyek – proyek lain.-----
 - b. Tanggung Jawab Kepala cabang/perwakilan Perseroan adalah tanggung jawab secara pribadi dan wajib diselesaikan oleh kepala cabang/perwakilan Perseroan sampai dinyatakan selesai oleh kantor pusat Perseroan.
 - c. Segala tindakan Penerima Kuasa yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggungan dan resiko penerima kuasa sendiri. -----
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui keikutsertaan Terlapor I dalam tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong dan Terlapor I tidak tahu detail terkait keterlibatan personel, waktu, dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan karena semuanya ditangani oleh Sdr. Toni selaku Kepala Cabang Terlapor I (*vide* bukti B33).

- 7) Berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan Sdr. Toni adalah Kepala Cabang Terlapor I di Provinsi Riau (*vide* bukti B26).-----
 - 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan status kantor cabang tidak memiliki *persona standi in judicio* karena tindakan kantor cabang harus dimaknai sebagai tindakan kantor pusat dan bukan atas nama kantor cabang secara mandiri. -----
 - 9) Bahwa pergantian direksi sebuah perseroan juga tidak serta merta menghapus tanggung jawab hukum perseroan karena perseroan merupakan subjek hukum.-----
 - 10) Bahwa Majelis Komisi menilai kantor pusat bertanggung jawab terhadap tindakan dari kantor cabang dan tindakan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan sepanjang bertindak untuk dan atas nama perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan walaupun telah terjadi pergantian pengurus perusahaan. Dengan demikian kedudukan kantor cabang Terlapor I di Provinsi Riau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Terlapor I dan Terlapor I bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan kantor cabang Terlapor I di Provinsi Riau. -----
- 6.12.10. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui Terlapor I merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai kontraktor, mengusahakan perusahaan perencanaan, dan pelaksanaan/pemborongan bangunan-bangunan, dan pekerjaan lain dalam bidang pembangunan dan teknik umum yang kemudian mengikuti dan menjadi pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong melalui kantor cabang di Provinsi Riau dalam perkara *a quo*. -----
- 6.12.11. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. -----
- 6.13. Unsur Bersekongkol; -----
- 6.13.1. Bahwa Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, memberikan definisi persekongkolan yang disamakan dengan konspirasi usaha sebagai "*bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku*

usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.” -----

- 6.13.2. Bahwa Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 *a quo* telah mendapatkan penafsiran oleh MK melalui Putusan No. 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan “... agar makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas *modus persekongkolan yang ada, maka MK memperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga ‘pihak yang terkait dengan pelaku usaha’.* -----
- 6.13.3. Bahwa terhadap frasa “pihak yang terkait pelaku usaha lain”, MK melalui Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 memberikan batasan “KPPU harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan keterkaitannya dengan pelaku usaha. Dengan demikian diperlukan kehati-hatian KPPU dalam menentukan keterkaitan pihak ketiga tersebut dengan pelaku usaha. Dengan demikian sepanjang KPPU tidak memiliki bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan pelaku usaha lainnya, hal itu tidak dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan. -----
- 6.13.4. Bahwa berdasarkan metode penyusunan putusan mengenal doktrin *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan hukum yang menjadi dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.-----
- 6.13.5. Bahwa pertimbangan Putusan MK sebagaimana dalam butir 6.13.2. dan butir 6.13.3. merupakan pertimbangan hukum yang menjadi landasan bagi MK dalam menjatuhkan amar putusan yang menyatakan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “*dan/atau pihak yang*

terkait dengan pelaku usaha lain” maka pertimbangan tersebut mengikat menjadi satu kesatuan dalam memahami larangan bersekongkol dalam UU No. 5 Tahun 1999. -----

- 6.14. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulannya berkeyakinan telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai persaingan semu dan tidak saling bersaing untuk menjadi pemenang tender yang didasarkan pada fakta pinjam-meminjam perusahaan untuk menjadi peserta tender dan pengaturan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Persekongkolan tersebut terfasilitasi oleh Terlapor V yang lalai dan/atau mengabaikan tugasnya secara profesional sesuai prinsip persaingan dalam tender karena meloloskan Terlapor I yang tidak memenuhi persyaratan peralatan dalam dokumen penawaran Terlapor I (*vide* bukti I2 dan I5). -----
- 6.15. Bahwa Terlapor I dalam tanggapan pada pokoknya menyatakan Terlapor I menolak status sebagai Terlapor I karena yang mengendalikan dan mengondisikan dokumen untuk mengikuti proses tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong yaitu Sdr. Toni dan merupakan tanggung jawab penuh Sdr. Toni selaku Kepala Cabang Terlapor I sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Cabang Terlapor I di Pekanbaru. Terlapor I tidak mengetahui proses tender dan permasalahan dalam tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong sehingga Terlapor I menolak tuduhan sebagaimana disebut dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 (*vide* bukti TI.2). -----
- 6.16. Bahwa Terlapor II tidak pernah hadir dalam setiap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah merespon setiap bentuk kontak dan komunikasi dari Panitera perkara *a quo* sehingga tidak terdapat tanggapan Terlapor II terhadap unsur bersekongkol. -----
- 6.17. Bahwa Terlapor III pernah hadir namun tidak memberikan tanggapan terhadap unsur bersekongkol. -----
- 6.18. Bahwa Terlapor IV tidak pernah hadir dalam setiap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah

- merespon setiap bentuk kontak dan komunikasi dari Panitera perkara *a quo* sehingga tidak terdapat tanggapan Terlapor IV terhadap unsur bersekongkol (*vide* bukti B27, B31, dan B35). ---
- 6.19. Bahwa Terlapor V dalam tanggapan pada pokoknya menyatakan tidak pernah memfasilitasi penyedia, memberikan kesempatan eksklusif, maupun turut mengatur dan bersekongkol dalam penetapan Terlapor I sebagai pemenang tender, serta sama sekali tidak mengetahui adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 (*vide* bukti TV.2). -----
- 6.20. Bahwa persekongkolan sebagaimana diuraikan pada butir 6.13. oleh Investigator, Majelis Komisi menilai termasuk dalam bentuk ketiga persekongkolan yaitu persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Perket No. 3 Tahun 2023 yaitu perbuatan pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan cara peminjaman perusahaan, penyesuaian dokumen penawaran, dan fasilitasi persekongkolan. -----
- 6.21. Menimbang bahwa untuk menentukan terpenuhi atau tidak unsur bersekongkol dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi melakukan analisis peminjaman perusahaan, penyesuaian dokumen penawaran, dan fasilitasi persekongkolan sebagai berikut: -----
- 6.21.1. Peminjaman perusahaan.-----
- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator pada pokoknya menyatakan berdasarkan alat bukti dokumen persyaratan kualifikasi para Terlapor diketahui terdapat kesamaan pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor III yaitu Sdr. Toni. Investigator meyakini kesamaan pengendali dan/atau pemilik perusahaan antara Terlapor I dengan Terlapor III yang didukung dengan keterangan para Saksi, Ahli Hukum, Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, dan pengakuan Terlapor

yang menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor III berada pada kendali yang sama pada saat mengikuti tender perkara *a quo* (*vide* bukti I2 dan I5). -----

- 2) Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor I pada pokoknya menyatakan Penunjukan Sdr. Toni sebagai Kepala Cabang Terlapor I di Provinsi Riau didasari atas permintaan Sdr. Toni kepada Saksi Yuswita untuk memperantarai Sdr. Toni dengan Sdr. Tubagus Abu Bakar Rasyid yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor I. Selanjutnya Sdr. Toni diberikan kewenangan untuk (*vide* bukti TI.2): -----

a. *menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan proses pelelangan, pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, berikut penandatanganan pakta integritas dengan pemberi kerja.*-----

b. *mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan proses administrasi pekerjaan dari pihak ketiga meliputi pendaftaran, menghadiri rapat-rapat yang terkait dengan pekerjaan dari pihak ketiga, termasuk penandatanganan berita acara penyerahan pekerjaan.* -----

c. *kepala cabang/perwakilan berwenang dan berhak untuk menandatangani kontrak kerja dengan pemberi kerja.* ---

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Toni sebagai Direktur Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan mendapatkan informasi terkait pengumuman tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong dari laman SPSE. Dalam pengumuman tersebut, mensyaratkan peserta memiliki subbidang jembatan, memiliki pengalaman yang sesuai dengan nilai lelang, dan memenuhi kualifikasi lelang sebagai usaha besar. Terlapor III yang memiliki klasifikasi usaha kecil menyadari tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender sehingga meminta bantuan Saksi Yuswita untuk mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi usaha besar dan meminta bantuan Saksi Rezki Mustafa untuk menyusun dokumen penawaran (*vide* bukti B26). ----

- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuswita alias Wita dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 5 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan Sdr. Toni pernah menemui Saksi dan meminta tolong dicarikan perusahaan dengan klasifikasi besar untuk mengikuti tender. Saksi menceritakan pengalamannya pernah bekerja sama dengan Terlapor I saat mengikuti tender di daerah Bengkalis. Selanjutnya Saksi mengenalkan Sdr. Toni dengan Sdr. Tubagus Abubakar Rasyid, direktur utama Terlapor I pada waktu itu. Setelah tercapai kesepakatan maka dibentuk Kantor Cabang Terlapor I dengan akta notaris dengan Sdr. Toni selaku Kepala Cabang (*vide* bukti B16).-----
- 5) Bahwa selanjutnya Saksi Yuswita menerangkan dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 5 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi telah berkomunikasi dengan Saksi Risa Hernandia alias Icha, yang berdasarkan pengetahuan Saksi pada saat itu menjabat sebagai Komisaris Terlapor I untuk memproses pengurusan administrasi pembuatan akta Kantor Cabang Terlapor I dengan Kepala Cabang Sdr. Toni (*vide* bukti B16).
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Risa Hernandia alias Icha dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi mengenal Sdr. Toni melalui Saksi Yuswita. Saksi baru mengenal Saksi Yuswita pada saat tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong di Rokan Hilir. Saksi menerangkan bahwa Saksi Yuswita membantu mengenalkan dan mempertemukan Sdr. Toni dengan Direktur Utama Terlapor I di Bandung yang saat itu dijabat oleh Sdr. Tubagus Abubakar Rasyid. Saksi tidak mengetahui secara pasti isi pertemuan dan kesepakatan antara Sdr. Toni dengan Sdr. Tubagus Abubakar Rasyid selaku Direktur Utama Terlapor I (*vide* bukti B19).-----
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rezki Mustafa dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 22 April 2025, pada pokoknya menyatakan Sdr. Toni meminta

bantuan kepada Saksi untuk membuat dokumen pendamping pada tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong (*vide* bukti B13).-----

- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendri Along dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi mengenal direksi Terlapor I yang berdomisili di Bandung karena dikenalkan oleh Saksi Yuswita. Selanjutnya Saksi mengunjungi direksi Terlapor I di Bandung membahas rencana pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong. Setelah Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tender, Sdr. Toni menghubungi Saksi untuk bekerja sama dalam pekerjaan pembangunan jembatan Sintong dalam hal permodalan, peralatan, dan pelaksanaan pekerjaan. Saksi mengetahui Terlapor I sebagai pemenang tender dari Sdr. Toni (*vide* bukti B20). -----
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 10 Juni 2025 pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui terkait siapa personil, kapan, dan tender apa yang diikuti oleh Terlapor I pada kurun waktu tender perkara *a quo* berlangsung (*vide* bukti B33). -
- 10) Berdasarkan keterangan Terlapor II yang tercatat dalam Berita Acara Penyelidikan Terlapor II tanggal 25 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II mengetahui informasi tender dari laman SPSE dan Sdr. Toni. Terlapor II dihubungi Sdr. Toni untuk menyertakan Terlapor II sebagai peserta dalam tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong dengan meminjam akun dan *password* Terlapor II. Selanjutnya Terlapor II menyerahkan seluruhnya kepada Sdr. Toni untuk menyiapkan dokumen penawaran yang mencakup kualifikasi, administrasi, harga, dan teknis (*vide* bukti IB.27). -----
- 11) Bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025 mengakui bahwa pemilik Terlapor III atas nama Sdr. Toni adalah

- orang yang sama dengan kepala cabang Terlapor I yang bernama Sdr. Toni (*vide* bukti B26). -----
- 12) Berdasarkan keterangan Terlapor IV yang tercatat dalam Berita Acara Penyelidikan Terlapor IV tanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor IV tidak menjadi peserta tender perkara *a quo*. Terlapor IV mengetahui mengikuti tender perkara *a quo* setelah menerima Surat Panggilan dari Komisi dan menyatakan bahwa akun dan *password* perusahaan Terlapor IV dipinjam oleh Sdr. Toni yang merupakan teman sekolah dari Direktur Terlapor IV (*vide* bukti IB29).-----
- 13) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025 pada pokoknya menyatakan Terlapor V tidak menemukan adanya hubungan kepemilikan dan alamat kantor yang sama antar peserta peserta tender karena dari empat peserta tender, hanya satu perusahaan yang lulus evaluasi administrasi, yaitu Terlapor I, sedangkan tiga peserta lainnya gugur (*vide* bukti B28). Terlapor V tidak mengetahui kesamaan pengurus antara Terlapor I dan Terlapor III, dikarenakan Terlapor III sudah gugur di tahap evaluasi administrasi yaitu tidak menyampaikan jaminan penawaran sehingga untuk pemeriksaan kualifikasi yaitu nama pengurus perusahaan tidak lagi diperiksa. Terlapor V tidak bisa mendeteksi adanya perusahaan yang “meminjam bendera” karena Terlapor V hanya memeriksa dokumen milik Terlapor I yang lulus dari tahap administrasi. Terlapor V hanya memeriksa persyaratan administrasi apakah cacat atau tidak, apakah memenuhi persyaratan yang ada di dokumen atau tidak, dan Terlapor V tidak mencurigai dan tidak ragu terhadap kebenaran dokumen peserta tender, karena Terlapor V mengedepankan prasangka baik (*vide* bukti B28). -----
- 14) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuswita, Saksi Rezki Mustafa, Saksi Hendri Along, para Terlapor yang terungkap dalam persidangan, dan alat bukti dokumen, Majelis Komisi

menilai terdapat peminjaman perusahaan Terlapor I oleh Sdr. Toni yang kemudian menjadi Kepala Cabang Terlapor I. Setelah Sdr. Toni menjadi Kepala Cabang Terlapor I kemudian meminjam Terlapor II dan Terlapor IV, serta menggunakan Terlapor III untuk ikut serta dalam tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong. Tindakan Terlapor I meminjam Terlapor II dan Terlapor IV, serta menggunakan Terlapor III menunjukkan pengendalian Terlapor I terhadap Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang seharusnya bersaing secara independen mengikuti tender *a quo*. Tindakan meminjam perusahaan ini bertujuan supaya Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV menjadi peserta pendamping bagi Terlapor I guna memenuhi persyaratan jumlah minimum peserta tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong.-----

- 6.22. Analisis Penyesuaian Dokumen Penawaran -----
- 6.22.1. Bahwa Majelis Komisi menilai analisis penyesuaian dokumen penawaran yang terdiri dari kesalahan penulisan yang tidak wajar, kesamaan metadata, kesamaan format penghitungan harga, kesamaan *IP Address*. -----
- 6.22.2. Kesalahan Penulisan yang Tidak Wajar. -----
- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator pada pokoknya menyatakan berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesalahan yang tidak wajar dalam penulisan nama perusahaan pada Dokumen RKK yang disampaikan Terlapor I dalam proses tender yaitu terdapatnya nama perusahaan Terlapor II pada gambar diagram Dukungan Keselamatan Konstruksi milik Terlapor I sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara di atas (*vide* bukti C99, I2, dan I3).-----
 - 2) Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Terlapor I pada pokoknya menyatakan tidak membantah fakta adanya kesalahan penulisan nama perusahaan pada dokumen RKK yang disampaikan oleh Terlapor I (*vide* bukti TI.2).-----

- 3) Bahwa Terlapor II tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor II mengenai kesalahan penulisan yang tidak wajar tetapi dalam keterangan Terlapor II dalam penyelidikan yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan, Terlapor II menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. Toni untuk menyiapkan dokumen penawaran yang mencakup kualifikasi, administrasi, harga, dan teknis (*vide* bukti IB27, B25, B30, dan B34).-----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran Terlapor I yang didalamnya terdapat nama Terlapor II. Dokumen penawaran Terlapor II tersebut disusun oleh Saksi Rezki Mustafa (*vide* bukti B26).
- 5) Berdasarkan keterangan Saksi Rezki Mustafa dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 22 April 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi diminta oleh Sdr. Toni untuk menyusun dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV. Sdr. Toni meminta bantuan kepada Saksi untuk membuat dokumen pendamping. Saksi dalam membuat dokumen pendamping menggunakan *template* dokumen yang telah tersedia sebelumnya dan menyesuaikan dengan tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong (*vide* bukti B13).-----
- 6) Bahwa Terlapor IV tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor IV mengenai kesalahan penulisan yang tidak wajar tetapi dalam keterangan Terlapor IV dalam penyelidikan yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan, Terlapor IV menyerahkan pengerjaan seluruh dokumen penawaran yang mencakup kelengkapan administrasi, penawaran, dan harga kepada Sdr. Toni (*vide* bukti IB29, B27, B31, dan B35).-----
- 7) Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Terlapor V pada pokoknya

menyatakan evaluasi RKK pada saat itu dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara dokumen penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen pemilihan dengan metode daftar pemeriksaan (*check list*) ada atau tidak ada dokumen. Adanya satu kesalahan penulisan nama Perusahaan dari keseluruhan dokumen RKK masih dianggap wajar dan tidak menggugurkan. -----

- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan Terlapor V tidak mengetahui kesalahan penulisan pada dokumen penawaran Terlapor I karena hanya memeriksa apakah dokumen RKK tersedia atau tidak tersedia dalam dokumen penawaran (*vide bukti B28*).-----
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari LKPP Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan penulisan pada dokumen penawaran peserta tender merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender (*vide bukti B22*). -----
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan adanya indikasi persekongkolan vertikal dalam tender dapat dilihat dari adanya kesalahan penulisan yang tidak wajar pada dokumen penawaran antar para peserta tender yang merupakan kompetitor untuk mengikuti tender yang sama (*vide bukti B23*).-----
- 11) Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Rezki Mustafa, para Ahli, Terlapor III, dan alat bukti dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 6.22.2 angka 1) sampai dengan angka 10) di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan kesalahan penulisan yang tidak wajar dalam dokumen Terlapor I menunjukkan adanya koordinasi penyusunan

dokumen antara Terlapor I dengan Terlapor II dalam mengikuti tender *a quo*.-----

6.22.3. Kesamaan Metadata -----

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator pada pokoknya adanya kesamaan metadata pada dokumen penawaran harga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yaitu *Content Created: 03/01/2012 2.50*, dan kesamaan metadata *Last Saved By: rezki mustafa* pada detail *properties* dokumen penawaran harga Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti C91, I2, dan I5).-----
- 2) Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Terlapor I pada pokoknya menyatakan tidak membantah setiap kejadian dan/atau peristiwa yang ada dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo* namun merupakan tanggung jawab sepenuhnya Sdr. Toni sebagai pimpinan cabang Terlapor I di Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Kantor Cabang dan penunjukkan Sdr. Toni sebagai Kepala Cabang (*vide* bukti TI.2).-----
- 3) Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Terlapor V pada pokoknya menyatakan dalam tata cara evaluasi, bagi peserta yang tidak lolos pada tahapan evaluasi administrasi dinyatakan gugur sehingga tidak dilanjutkan pada tahapan evaluasi berikutnya yaitu evaluasi kualifikasi, teknis, dan harga. Terlapor V tidak memeriksa dokumen penawaran teknis Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena tidak lolos pada tahapan evaluasi administrasi dan dinyatakan gugur sehingga tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya. Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak lolos karena tidak menyerahkan dokumen jaminan penawaran (*vide* bukti TV.2).-----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rezki Mustafa dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 22 April 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi mendapat

arahan dari Sdr. Toni untuk menyusun dokumen penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong (*vide* bukti B13).-----

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan memberikan arahan pada Saksi Rezki Mustafa untuk menyusun dokumen penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong (*vide* bukti B26).-----
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui perihal kesamaan metadata (*vide* bukti B33).-----
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT Hamid, S.T., M.Eng. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan metadata mengacu pada perangkatnya dan bukan pada orangnya. Metadata bisa menunjukkan perangkat yang sama, namun belum tentu menunjukkan perangkat tersebut digunakan oleh orang yang sama (*vide* bukti B21). -----
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari LKPP Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan apabila metadata suatu dokumen elektronik (*softfile*) sama dan berasal dari sumber yang sama maka kemungkinan besar dikerjakan melalui perangkat yang sama dan merupakan indikasi persekongkolan (*vide* bukti B22).-----
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Dr. Anita Afriana, S.H, M.H. dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan apabila ada kesamaan metadata antar para peserta tender yang merupakan kompetitor untuk

mengikuti tender yang sama maka merupakan indikasi persekongkolan dalam tender (*vide* bukti B23).-----

- 10) Bahwa Terlapor II tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor II mengenai kesamaan metadata tetapi dalam keterangan Terlapor II dalam penyelidikan yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan, Terlapor II menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. Toni untuk menyiapkan dokumen penawaran yang mencakup kualifikasi, administrasi, harga, dan teknis (*vide* bukti IB27, B25, B30, dan B34).-----
- 11) Bahwa Terlapor IV tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor IV mengenai kesalahan penulisan yang tidak wajar tetapi dalam keterangan Terlapor IV dalam penyelidikan yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan, Terlapor IV menyerahkan pengerjaan seluruh dokumen penawaran yang mencakup kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga kepada Sdr. Toni (*vide* bukti IB29, B27, B31, dan B35).-----
- 12) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V pada pokoknya menyatakan Terlapor V tidak memeriksa dokumen penawaran teknis Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena tidak lolos pada tahapan evaluasi administrasi. Ketidakkolosalan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena tidak menyerahkan dokumen jaminan penawaran (*vide* bukti B28).-----
- 13) Bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta dalam persidangan, baik keterangan para Saksi, para Ahli, pengakuan Terlapor III, dan alat bukti dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 6.22.3 angka 1) sampai dengan angka 12) di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan metadata dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV disalin dari satu sumber dokumen kemudian diedit dalam perangkat yang sama.-----

6.22.4. Kesamaan Format Penghitungan harga. -----

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator pada pokoknya terdapat kesamaan

format penghitungan harga pada tabel rekap Terlapor I dan Terlapor IV, tabel *Bill of Quantity* Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, dan tabel mobilisasi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Duduk Perkara (*vide* bukti C90, I2, dan I5). -----

- 2) Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Terlapor I pada pokoknya menyatakan tidak membantah setiap kejadian dan/atau peristiwa yang ada dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo* namun merupakan tanggung jawab sepenuhnya Sdr. Toni sebagai pimpinan cabang Terlapor I di Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Kantor Cabang dan menunjuk Sdr. Toni sebagai Kepala Cabang (*vide* bukti TI.2).-----
- 3) Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Terlapor V pada pokoknya menyatakan kesamaan atau kemiripan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor V. Terlapor V tidak memeriksa dokumen penawaran harga Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi. Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak lolos karena tidak menyampaikan jaminan penawaran (*vide* bukti TV.2 dan TV.3). -----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rezki Mustafa dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 22 April 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi pernah diminta oleh Sdr. Toni untuk membuat dan mengedit dokumen penawaran dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Selanjutnya Sdr. Toni meminta Saksi mengedit harga bahan untuk memudahkan dan mempercepat penghitungan penyesuaian penawaran harga satuan dan persentase harga dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* bukti B13).-----

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada pokoknya menyatakan mengakui tidak paham dan/atau tidak mengetahui perihal tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong (*vide* bukti B33).-----
- 6) Bahwa Terlapor II tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor II mengenai Kesamaan Format Penghitungan harga tetapi dalam keterangan Terlapor II dalam penyelidikan yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan, Terlapor II menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. Toni untuk menyiapkan dokumen penawaran yang mencakup kualifikasi, administrasi, harga, dan teknis (*vide* bukti B25, B30, dan B34).-----
- 7) Bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan tidak membantah kesamaan format perhitungan harga. -----
- 8) Bahwa Terlapor IV tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor IV mengenai Kesamaan Format Penghitungan harga tetapi dalam keterangan Terlapor IV dalam penyelidikan yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan, Terlapor IV menyerahkan pengerjaan seluruh dokumen penawaran yang mencakup administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga kepada Sdr. Toni (*vide* bukti IB29, B27, B31, dan B35). ----
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V pada pokoknya menyatakan seluruh proses evaluasi tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong sudah dilakukan sesuai ketentuan, prosedur, dan wewenang Terlapor V sebagai Pokja (*vide* bukti B28). -----
- 10) Bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta dalam persidangan, baik keterangan para Saksi, keterangan para Terlapor, dan alat bukti dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 6.22.4. angka 1) sampai dengan angka 9) di atas, membuktikan adanya kesamaan format perhitungan harga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang

menunjukkan terdapat komunikasi dalam penyusunan dokumen yang dilakukan secara bersama dan saling berbagi *template* format penghitungan harga dalam mengikuti tender *a quo*.-----

6.22.5. Kesamaan *IP Address* -----

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator pada pokoknya adanya kesamaan *IP Address* 112.215.245.67 antara Terlapor I dan Terlapor IV dan kesamaan *IP Address* 182.1.46.44 antara Terlapor II dan Terlapor III yang menunjukkan para Terlapor mengakses internet pada Lokasi yang sama (*vide* bukti C109, I2, dan I5).-----
- 2) Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Terlapor I pada pokoknya menyatakan tidak membantah setiap kejadian dan/atau peristiwa yang ada dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo* namun merupakan tanggung jawab sepenuhnya Sdr. Toni sebagai pimpinan cabang Terlapor I di Provinsi Riau, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Kantor Cabang dan penunjukkan Sdr. Toni sebagai Kepala Cabang (*vide* bukti TI.2).-----
- 3) Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Terlapor V pada pokoknya menyatakan kesamaan *IP Address* dalam mengunggah penawaran, menjadi hal yang lumrah karena banyaknya titik akses publik yang ada di tempat umum seperti cafe dan kantor yang dapat digunakan bersama (*vide* bukti TV.2 dan TV.3). -----
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rezki Mustafa, dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 22 April 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi mendapatkan arahan dari Sdr. Toni untuk mengunggah dokumen penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikut tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong (*vide* bukti B13).-----

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui perihal keikutsertaan Terlapor I pada tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong (*vide* bukti B33). -----
- 6) Bahwa Terlapor II tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor II mengenai Kesamaan *IP Address* tetapi dalam keterangan Terlapor II dalam penyelidikan yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan, akun dan *password* Terlapor II dipinjamkan kepada Sdr. Toni (*vide* bukti IB27, B25, B30, dan B34). -----
- 7) Bahwa Sdr. Toni mengakui dan menyatakan memberikan arahan pada Saksi. Rezki Mustafa untuk membuat dan mengunggah dokumen penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti tender *a quo* (*vide* bukti B26). -----
- 8) Bahwa Terlapor IV tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor IV mengenai Kesamaan *IP Address* tetapi dalam keterangan Terlapor IV dalam penyelidikan yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan, akun dan *password* Terlapor IV dipinjamkan kepada Sdr. Toni (*vide* bukti IB29, B27, B31, dan B35). -----
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui ada kesamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada proses tender *a quo* (*vide* bukti B28). -----
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT Hamid, S.T., M.Eng., dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan *IP Address* merupakan deret angka unik yang diberikan kepada suatu perangkat agar dapat terkoneksi ke suatu jaringan. Apabila ditemukan 2 (dua) peserta tender yang menggunakan *IP Address* yang sama dalam pengunggahan

dokumen, maka dapat diartikan *IP Address* tersebut berasal dari perangkat dan lokasi yang sama (*vide* bukti B21).-----

11) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari LKPP Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Mei 2025 pada pokoknya menyatakan apabila terdapat *IP Address* yang sama, maka menunjukkan diunggah melalui komputer dan/atau jaringan yang sama, hal tersebut merupakan salah satu indikasi persekongkolan (*vide* bukti B22). -----

12) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Dr. Anita Afriana, S.H, M.H., pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan *IP Address* antar para peserta tender yang merupakan kompetitor untuk mengikuti tender yang sama merupakan indikasi persekongkolan dalam tender (*vide* bukti B23). -----

13) Bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta dalam persidangan, baik keterangan para Saksi, para Ahli, pengakuan Terlapor III, dan alat bukti dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 6.22.5. angka 1) sampai dengan angka 12) di atas, telah membuktikan adanya kesamaan *IP Address* Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang menunjukkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengunggah dokumen penawaran tender *a quo* dari lokasi yang sama dan perangkat yang menggunakan jaringan yang sama. -----

6.22.6. Bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta dalam persidangan perihal kesalahan penulisan yang tidak wajar, kesamaan metadata, kesamaan format penghitungan harga, dan kesamaan *IP Address* sebagaimana diuraikan pada butir 6.18.2., butir 6.18.3., butir 6.18.4., dan butir 6.18.5., membuktikan adanya Penyesuaian dokumen penawaran yang dilakukan sebelum penawaran oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Majelis Komisi menilai Penyesuaian dokumen penawaran merupakan Persaingan Semu. -----

6.22.7. Bahwa persaingan semu dilakukan oleh Terlapor I dengan cara merekayasa dan mengatur kelengkapan persyaratan administrasi dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang diatur sedemikian rupa sehingga seolah-olah Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV saling bersaing sebagai peserta tender padahal mereka menyadari akan gugur pada tahap administrasi karena tidak melampirkan jaminan penawaran.-----

6.23. Analisis Fasilitas Persekongkolan Tender. -----

6.23.1. Bahwa Majelis Komisi menilai analisis fasilitas persekongkolan tender oleh Terlapor V yang lalai dan/atau mengabaikan tugasnya secara profesional sesuai prinsip persaingan dalam tender karena meloloskan Terlapor I yang tidak memenuhi persyaratan peralatan dalam dokumen penawaran Terlapor I sebagai berikut: -----

1) Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator pada pokoknya menyatakan Terlapor V tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen dukungan peralatan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang secara teknis tidak memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan karena kapasitas alat yang lebih rendah dari yang disyaratkan yaitu peralatan *tire roller* kapasitas 8,5ton dari seharusnya 10ton, *water tanker* tidak disertai bukti kepemilikan alat, ponton habis masa berlaku sertifikat, dan *excavator* tidak disertai bukti kepemilikan alat. Tidak dilakukannya evaluasi terhadap dokumen dukungan peralatan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan bentuk fasilitas Terlapor V dalam persekongkolan tender (*vide* bukti I2 dan I3).-----

2) Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Terlapor I pada pokoknya menyatakan tidak membantah setiap kejadian dan/atau peristiwa yang ada dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo* namun merupakan tanggung jawab sepenuhnya Sdr. Toni sebagai kepala cabang Terlapor I di

Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Kantor Cabang dan penunjukkan Sdr. Toni sebagai Kepala Cabang (*vide* bukti TI.2.)-----

- 3) Bahwa Terlapor II tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor II mengenai Peralatan Pemenang Tidak Memenuhi Persyaratan Tender (*vide* bukti B25, B30, dan B34). -----
- 4) Bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan penilaian pemenuhan persyaratan teknis peralatan yang harus dipenuhi oleh peserta merupakan kewenangan dari Terlapor V (*vide* bukti B26).-----
- 5) Bahwa Terlapor IV tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor IV mengenai Peralatan Pemenang Tidak Memenuhi Persyaratan Tender (*vide* bukti B27, B31, dan B35). -----
- 6) Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Terlapor V pada pokoknya menyatakan Terlapor V mengevaluasi hanya terhadap peralatan utama berupa ponton dan evaluasi tersebut hanya memeriksa pada tersedia atau tidak tersedia kapasitas dan jumlah peralatan. Terlapor V tidak melakukan evaluasi kepada peralatan yang bukan merupakan peralatan utama karena tidak dikompetisikan dalam hal ini *tire roller* dan *water tanker* (*vide* bukti TV.2 dan TV.3). -----
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur mengenai Etika Pengadaan yaitu *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.*-
- 8) Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada butir 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran, ketidaksesuaian penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah *Adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu kendali dan Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen*

penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----

- 9) Bahwa berdasarkan Perket No. 2 Tahun 2023 mengatur indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang, antara lain adanya Pelaku Usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. -----
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Oktofan dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 April 2025, pada pokoknya menyatakan Sdr. Toni menitipkan dokumen jaminan penawaran kepada Saksi yang kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Andri selaku Kepala Bagian ULPBJ yang kemudian meneruskan ke Pokja. Saksi mengetahui Sdr. Toni sebagai Kepala Cabang Terlapor I pada saat Saksi menjadi pengawas surveyor di Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong (*vide* bukti B10).-----
- 11) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suharto dari PT Adhi Karya AMP Riau dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 22 April 2025, pada pokoknya menyatakan Sdr. Toni mengajukan permintaan surat dukungan peralatan kepada PT Adhi Karya AMP Riau sebanyak 12 (dua belas) peralatan untuk Terlapor I dalam mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong. Saksi menyatakan jika dalam proyek dipersyaratkan peralatan *tyre roller* berkapasitas 10ton namun peserta menawarkan kapasitas peralatan dibawahnya, misalnya 8,5ton, maka dapat berdampak pada hasil pekerjaan yang berbeda. Untuk menyamakan hasilnya, maka diperlukan penyesuaian seperti penambahan jumlah lapisan dan frekuensi penggilasan (*vide* bukti B11).-----
- 12) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Sakti Hasudungan selaku Direktur Utama PT Surya Andalas dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal

22 April 2025, pada pokoknya menyatakan tidak pernah memberikan dukungan peralatan kepada Terlapor I untuk mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong karena peralatan telah dijual (*vide* bukti B12). -----

- 13) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rori Mardiyana dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 April 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi bertugas untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan terlaksana dengan baik bukan untuk memeriksa kesesuaian peralatan yang dipergunakan (*vide* bukti B8).---
- 14) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvan selaku KPA dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 April 2025, pada pokoknya menyatakan PPK dapat membatalkan tender jika terdapat kesalahan krusial, terutama karena kegiatan berisiko tinggi. Kesalahan krusial yang dimaksud mencakup ketidaksesuaian terhadap kriteria, syarat teknis, dan kemampuan dasar peserta yang sudah diatur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa (*vide* bukti B9). Saksi menyatakan telah melihat seluruh dokumen penawaran Terlapor I sebagai pemenang, termasuk dukungan peralatan dari PT Adhi Karya dan pengalaman yang dinilai cukup baik, serta hasil pekerjaan yang dinyatakan selesai (*vide* bukti B9). -----
- 15) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H. Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pokoknya menyatakan Pokja harus memeriksa kesesuaian peralatan utama dan ketersediaan peralatan pendamping karena berkaitan dengan metode pelaksanaan (*vide* bukti B22). -----
- 16) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan pada saat pembukaan penawaran, seluruh penawaran dibuka melalui SPSE agar terlihat harga penawaran. Evaluasi terhadap dokumen penawaran hanya dilakukan kepada Terlapor I karena Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dinyatakan telah

gugur. Khusus untuk dokumen jaminan penawaran diserahkan secara fisik dokumen kepada Pokja, bukan melalui SPSE. Terlapor V tidak memeriksa detail peserta yang tidak memenuhi syarat untuk efisiensi waktu, karena Terlapor V berfokus pada dokumen penawaran yang memenuhi persyaratan dan pada 6 (enam) peralatan utama yang dikompetisikan (*vide* bukti B28). -----

- 17) Bahwa Majelis Komisi berpendapat, terlepas dari apakah peralatan termasuk dalam objek yang dikompetisikan atau tidak, selama peralatan tersebut tersedia di lapangan maka tetap dipersyaratkan dan dikompetisikan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap peserta tender pada dasarnya akan berupaya untuk memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, sebagaimana maksud dan tujuan dari proses tender itu sendiri. -----
- 18) Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan gugurnya Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena tidak melampirkan dokumen jaminan penawaran seharusnya menimbulkan kecurigaan Terlapor V terhadap indikasi persekongkolan. Penurunan drastis jumlah pendaftar yang semula berjumlah 40 (empat puluh) perusahaan menjadi hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dan dari 4 (empat) perusahaan tersebut hanya 1 (satu) perusahaan yang melengkapi dokumen jaminan penawaran, seharusnya menjadi perhatian serius bagi Terlapor V. -----
- 19) Bahwa Majelis Komisi berpendapat ketidakseriusan Terlapor V terhadap indikasi persekongkolan peserta tender yaitu Penurunan drastis jumlah pendaftar, keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu kendali, kesamaan dokumen penawaran dalam bentuk kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan, pada saat melakukan evaluasi dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengakibatkan Terlapor I lolos dan menjadi pemenang dalam tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong.--

- 20) Bahwa dalam persidangan Majelis Komisi juga menemukan fakta ada ketidaksesuaian prosedur dalam tender yaitu Terlapor I menyerahkan dokumen jaminan penawaran kepada Pokja dengan cara menitipkan kepada Saksi Rudi Oktofan yang menyerahkan kepada Saksi Andri selaku Kepala Bagian PBJ yang meneruskan kepada Pokja. -----
 - 21) Majelis Komisi menilai tindakan Pokja yang meloloskan Terlapor I padahal persyaratan peralatan utama tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong merupakan indikasi kuat fasilitasi Terlapor V terhadap Terlapor I. -----
 - 22) Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V yang menerima dokumen jaminan penawaran tidak dari Terlapor I merupakan indikasi kuat fasilitasi Terlapor V terhadap Terlapor I. -----
 - 23) Majelis Komisi menilai di dalam persidangan, tidak terungkap fakta-fakta yang menunjukkan keterkaitan Terlapor V dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----
- 6.23.2. Bahwa berdasarkan uraian analisis dalam butir 6.21., butir 6.22., dan butir 6.23. di atas Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----
- 1) Bahwa tindakan Terlapor I yang meminjam Terlapor II dan Terlapor IV serta kepala cabang Terlapor I yang menggunakan perusahaan miliknya yaitu Terlapor III terbukti menunjukkan terdapat pengendalian oleh Terlapor I terhadap Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----
 - 2) Bahwa penyesuaian dokumen yang terlihat dalam bentuk kesalahan penulisan, metadata dokumen, format harga, dan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dikendalikan oleh Terlapor I terbukti menunjukkan adanya persaingan semu antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----
 - 3) Bahwa terdapat ketidakseriusan Terlapor V dalam mencermati penurunan jumlah pendaftar, penyerahan dokumen jaminan penawaran melalui pihak lain, dan

evaluasi terhadap peralatan utama yang tidak sesuai dengan persyaratan.-----

- 6.23.3. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan peminjaman perusahaan sebagaimana diuraikan pada butir 6.23.2. angka 1) dan penyesuaian dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 6.23.2. angka 2) merupakan tindakan persekongkolan yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yaitu antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.-----
- 6.23.4. Bahwa Majelis Komisi menilai ketidakseriusan Terlapor V sebagaimana diuraikan pada butir 6.23.2. angka 3) merupakan indikasi kuat fasilitasi Terlapor V terhadap persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.-----
- 6.23.5. Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol telah terpenuhi. --
- 6.24. Unsur Pelaku Usaha Lain dan Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----
- 6.24.1. Bahwa dalam perkara *a quo* Investigator meyakini telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dan dengan Terlapor V sebagai pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain.
- 6.24.2. Bahwa sebagaimana dengan disimpulkan di atas bentuk persekongkolan *a quo* bentuk ketiga yaitu bentuk persekongkolan horizontal dan persekongkolan verikal. Dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain dan Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain bersifat kumulatif yaitu berupa gabungan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. -----
- 6.24.3. Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Terlapor I dan Terlapor V tidak memberikan bantahan terkait pemenuhan unsur ini karena menolak dugaan persekongkolan secara keseluruhan. -----
- 6.24.4. Bahwa berdasarkan uraian unsur bersekongkol pada butir 6.13. di atas, Majelis Komisi menilai unsur yang perlu dibuktikan dalam analisis pemenuhan unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau

Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain yaitu Pelaku Usaha Lain dan Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain. -

- 6.25. Unsur Pelaku Usaha Lain -----
- 6.25.1. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum yang berdomisili hukum di provinsi Riau yang mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.2. Identitas Para Terlapor. -----
- 6.25.2. Bahwa Terlapor III merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum yang berdomisili hukum di provinsi Riau yang mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.3. Identitas Para Terlapor. -----
- 6.25.3. Bahwa Terlapor IV merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum yang berdomisili hukum di provinsi Riau yang mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.4. Identitas Para Terlapor. -----
- 6.25.4. Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana diuraikan pada angka 6.21.1. Terlapor I terbukti meminjam Terlapor II dan Terlapor IV, dan mengikutsertakan Terlapor III milik Sdr. Toni yang merupakan kepala cabang Terlapor I di Provinsi Riau untuk mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong. Sdr. Toni selaku Kepala cabang Terlapor I di Pekanbaru, memerintahkan Saksi Rezki Mustafa untuk menyusun dokumen penawaran termasuk penyesuaian harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dan menggunggah dokumen tersebut dengan perangkat yang sama dan terhubung dengan internet di lokasi yang sama sebagaimana diuraikan pada butir 6.22.2. sampai dengan butir 6.22.5. -----
- 6.25.5. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Terlapor II dalam Penyelidikan yang tertuang dalam Berita Acara Penyelidikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II memperoleh informasi tender melalui laman SPSE dan Sdr. Toni. Terlapor II dihubungi Sdr. Toni untuk menyertakan Terlapor II sebagai peserta dalam tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong dengan meminjam *akun* dan *password* Terlapor II. Selanjutnya Terlapor II menyerahkan kepada Sdr. Toni untuk

- menyiapkan dokumen penawaran yang mencakup kualifikasi, administrasi, harga, dan teknis (*vide* bukti IB.27).-----
- 6.25.6. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Terlapor IV dalam Penyelidikan yang tertuang dalam Berita Acara Penyelidikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor IV tidak menjadi peserta tender *a quo*. Terlapor IV mengetahui mengikuti tender *a quo* setelah menerima Surat Panggilan dari Komisi. Terlapor IV dihubungi Sdr. Toni untuk menyertakan Terlapor IV sebagai peserta dalam tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong dengan meminjam akun dan password Terlapor IV. Selanjutnya Terlapor IV menyerahkan kepada Sdr. Toni untuk menyiapkan dokumen penawaran yang mencakup kualifikasi, administrasi, harga, dan teknis (*vide* bukti IB29). -----
- 6.25.7. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah pelaku usaha sebagai pelaku usaha lain yang dipinjam dan digunakan oleh Terlapor I dalam tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong.-----
- 6.25.8. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain terpenuhi. ---
- 6.26. Unsur Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----
- 6.26.1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator pada pokoknya menyatakan Terlapor V merupakan pihak terkait pelaku usaha lain karena merupakan penyelenggara tender Jembatan Sintong yang diikuti oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai peserta tender.-----
- 6.26.2. Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Terlapor V pada pokoknya menyatakan tidak terdapat keterlibatan Terlapor V dalam persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.-----
- 6.26.3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat “Perpres No. 12 Tahun 2021”) mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif,

transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. -----

6.26.4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 12 Tahun 2021 mengatur etika pengadaan, yaitu *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.* --

6.26.5. Bahwa berdasarkan 51 ayat (2) huruf f Perpres No. 12 Tahun 2021 mengatur Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal antara lain *seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat.*

6.26.6. Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, untuk menyatakan Tender/Seleksi dinyatakan gagal harus memenuhi minimal 2 (dua) indikasi persekongkolan antar peserta sebagai berikut: -----

- 1) *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.* -----
- 2) *Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS.* -----
- 3) *Adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu kendali.* -----
- 4) *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.* -----
- 5) *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.* -----

6.26.7. Bahwa Terlapor V yang hanya memeriksa kelengkapan jaminan penawaran dan penawaran harga terendah, mengabaikan kesamaan metadata, mengabaikan kemiripan dokumen penawaran para Terlapor, meluluskan Terlapor I dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sebagai bentuk kurang kehati-hatian dalam proses tender padahal seharusnya berdasarkan Peraturan LKPP Terlapor V berkewajiban untuk cermat dan berhati-hati, terlebih Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong merupakan tender dengan nilai terbesar

untuk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2023 yang memiliki manfaat besar untuk aksesibilitas Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. -----

- 6.26.8. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterkaitan Terlapor V dengan pelaku usaha lain *in casu* Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sehingga tidak dapat menyatakan telah terjadi persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. -----
- 6.26.9. Bahwa dengan yang terbukti adalah unsur pelaku usaha lain sedangkan unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain tidak cukup bukti maka dengan demikian yang terjadi adalah bentuk pertama persekongkolan yaitu persekongkolan horizontal. -----
- 6.26.10. Bahwa dengan demikian, Unsur Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain tidak terpenuhi. -----
- 6.27. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -----
- 6.28. Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Hal ini diperkuat oleh Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: a. memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; b. mengadakan barang dan/atau jasa; c. membeli suatu barang dan/atau jasa; atau d. menjual suatu barang dan/atau jasa. ----
- 6.29. Bahwa Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, menjelaskan makna mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah *merancang, mempersiapkan, merencanakan, memfasilitasi, “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses Tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang Tender tersebut antara lain: penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.* -----

- 6.30. Bahwa tindakan merancang, mempersiapkan, dan merencanakan persekongkolan peserta tender yang bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu dibuktikan dengan tindakan Sdr. Toni meminta bantuan kepada Saksi Yuswita agar memfasilitasi pertemuan dengan Direktur Utama Terlapor I supaya Terlapor I dapat dipinjam oleh Sdr. Toni guna mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong. Setelah Sdr. Toni menjadi Kepala Cabang Terlapor I di Provinsi Riau, Terlapor I meminjam Terlapor II dan Terlapor IV dan mengendalikan akun dan *password* Terlapor II dan Terlapor IV untuk mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong. Terlapor I juga menggunakan perusahaan miliknya yaitu Terlapor III untuk diikutsertakan dalam tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong. Terlapor I dibantu Saksi Rezki Mustafa menyusun dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV yang kemudian oleh Saksi Rezki Mustafa diunggah ke laman SPSE dengan menggunakan jaringan internet dan perangkat komputer yang sama. Terlapor I juga meminta bantuan kepada Saksi Rudi Oktofan untuk menyampaikan dokumen penawaran Terlapor I kepada Pokja melalui Kepala Bagian PBJ, namun Terlapor I tidak menyertakan dokumen jaminan penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Pengaturan penyesuaian dokumen dan tidak melengkapi dokumen jaminan penawaran yang merupakan persyaratan penting dalam tender dilakukan agar Terlapor I memenangkan tender dengan cara tidak saling bersaing sehat. -----
- 6.31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tindakan meminjam dan mengendalikan perusahaan, dan mengatur peran masing-masing, yaitu Terlapor I sebagai pemenang tender, sedangkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai peserta pendamping tender guna memenuhi persyaratan jumlah minimum peserta tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong. -----
- 6.32. Bahwa tindakan merancang, mempersiapkan, dan merencanakan persekongkolan peserta tender yang bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu dalam tender

Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong telah mencapai tujuannya yaitu Terlapor I sebagai pemenang dalam tender.-----

6.32.1. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender terpenuhi.-----

6.33. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----

6.33.1. Bahwa Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai *“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha,”* sehingga untuk membuktikan unsur persaingan usaha tidak sehat maka harus terbukti sekurangnya salah satu dari unsur tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Pemenuhan unsur yang bersifat alternatif tersebut merupakan konsekuensi logis terhadap keberadaan frasa “atau” di antara unsur tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha, sehingga terpenuhi salah satu dari tiga unsur sudah cukup untuk menyatakan telah terjadi persaingan usaha tidak sehat.-----

6.33.2. Bahwa pembentukan kantor cabang suatu perusahaan merupakan praktik bisnis yang biasa terjadi termasuk bila pembentukan tersebut hanya untuk mencapai tujuan tertentu, namun aksi korporasi tersebut rawan penyalahgunaan. Pembentukan kantor cabang atas dasar peminjaman perusahaan untuk tujuan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, merupakan bentuk penyalahgunaan pembentukan kantor cabang karena bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.-----

6.33.3. Pembentukan kantor cabang Terlapor I yang kemudian melimpahkan seluruh tanggung jawab tindakan cabang Terlapor I kepada kepala cabang Terlapor I dengan menggunakan akta notaris merupakan bentuk perbuatan tidak jujur yang memanfaatkan celah hukum sebagai upaya membebaskan pertanggungjawaban korporasi. Berdasarkan keterangan Saksi Yuswita tindakan Terlapor I meminjamkan perusahaan yang terbukti dalam perkara ini bukanlah yang pertama kali karena

saksi sebelumnya juga pernah menggunakan Terlapor I untuk kegiatan lain. -----

- 6.33.4. Peminjaman perusahaan dengan cara membentuk kantor cabang berdasarkan akta notaris tidak dapat menjadi landasan hukum pembayar peminjaman perusahaan untuk mengikuti tender. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran formal akta, termasuk identitas para pihak dan juga kecukupan dokumen, namun bukan berarti menjamin kebenaran isi akta tersebut. Oleh karena itu, walaupun akta notaris merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembukti sempurna di hadapan persidangan namun bukan berarti isi akta tersebut selalu benar secara hukum. -----
- 6.33.5. Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum perusahaan, pelimpahan tanggung jawab penuh kepada kantor cabang tidak dapat dibenarkan karena kantor cabang tidak memiliki *persona standi in judicio* dan segala sesuatu yang dilakukan oleh kantor cabang merupakan atas nama kantor pusat. Pendirian kantor cabang biasanya dilakukan karena keterbatasan wilayah dalam suatu perusahaan yang berada di luar lingkup yurisdiksi yang bersangkutan, sehingga Direksi memberikan kuasa kepada kepala kantor cabang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Direksi. -----
- 6.33.6. Bahwa peminjaman perusahaan dengan berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak tidak membebaskan para pihak untuk dapat berbuat sesuka hati karena asas tersebut juga terikat pada syarat sahnya kontrak itu sendiri yang salah satunya mensyaratkan kausa yang halal. Sudah sepatutnya direksi sebagai organ perusahaan oleh hukum diberi kewenangan bertindak atas nama perusahaan baik di dalam maupun di luar persidangan mengetahui bahwa praktik pinjam meminjam perusahaan untuk mengikuti tender merupakan indikasi kuat tidak jujur dalam bersaing yang mengarah pada persekongkolan tender. Oleh karena itu praktik meminjam perusahaan *in casu* dalam bentuk pembuatan kantor cabang untuk mengikuti tender harus dihentikan karena rawan penyalahgunaan. -----

- 6.33.7. Bahwa tindakan yang dilakukan Sdr. Toni sebagai kepala cabang Terlapor I meminjam Terlapor II dan Terlapor IV, serta menggunakan Terlapor III yang kemudian dikendalikan oleh Terlapor I untuk mengatur persekongkolan untuk memenangkan Terlapor I dalam tender *a quo*; dan memerintahkan Saksi Rezki Mustafa menyusun dokumen penawaran, penghitungan nilai penawaran, dan menggunggah dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan bentuk tindakan penyesuaian penawaran sebelum memasukkan penawaran ke laman SPSE sehingga menciptakan persaingan semu, merupakan bentuk tidak jujur untuk memenangkan Terlapor I. -----
- 6.33.8. Bahwa dengan terpenuhinya unsur tidak jujur dalam unsur mengakibatkan persaingan usaha maka Majelis Komisi tidak perlu untuk melakukan analisis terhadap unsur melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----
- 6.33.9. Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi. -----
7. Analisis Sanksi Pelanggaran:-----
- 7.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo*. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat "UU No. 6 Tahun 2023"), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berupa:-----
- 1) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16. -----
 - 2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. --
 - 3) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau

merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27.-----

- 4) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.-----
- 5) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.-----
- 6) Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau -----
- 7) Pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. -----

7.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 44 Tahun 2021), sanksi berupa tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Komisi terhadap pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat, penetapan pembayaran ganti rugi, dan/atau pengenaan denda. -----

7.3. Bahwa Pasal 5 PP No. 44 Tahun 2021 mensyaratkan sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Komisi sesuai dengan tingkatan pelanggaran dan memperhitungkan dampak yang terjadi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidak menyebabkan berhentinya kegiatan usaha namun efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa atau pelanggaran lainnya yang akan dilakukan oleh pelaku usaha, dan disertai dengan alasan yang jelas yaitu pertimbangan yang rinci, konkret, dan berdasarkan data yang valid dan terukur. -----

7.3.1. Bahwa Pasal 12 PP No. 44 Tahun 2021 menentukan tindakan administratif berupa denda merupakan denda dasar dengan besaran maksimal 50% (lima puluh persen) dari keuntungan

bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan atau maksimal 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. -----

- 7.3.2. Bahwa dalam perkara tender yang merupakan pasar besangkutan adalah tender itu sendiri dan dengan demikian nilai pasar bersangkutan dapat diketahui dari nilai pagu anggaran, nilai HPS, atau nilai kontrak. Majelis Komisi dalam perkara ini menggunakan nilai penawaran terkoreksi Terlapor I sebagai nilai pasar bersangkutan yaitu sebesar Rp.51.563.303.956,17 (lima puluh satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam koma tujuh belas rupiah) sebagaimana diuraikan pada butir 5.11.3.-----
- 7.3.3. Bahwa Perket No. 4 Tahun 2022 menentukan durasi waktu dapat menjadi penghitungan, dengan adanya frasa “dapat” maka penentuan durasi waktu dalam dugaan persekongkolan tidak harus dilakukan. Majelis Komisi dalam perkara ini tidak menentukan durasi waktu sebagai bagian dalam penghitungan namun untuk terangnya peristiwa, maka persekongkolan tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong terjadi pada tahun 2023 yang dimulai pada saat Sdr. Toni merencanakan untuk memenangi tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong dan mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk mengikuti tender perkara *a quo*.-----
- 7.3.4. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan Pasal 14 PP No. 44 Tahun 2021 yang mensyaratkan penentuan besaran denda didasarkan atas: -----
- dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; -----
 - durasi waktu terjadinya pelanggaran; -----
 - faktor yang meringankan; -----
 - faktor yang memberatkan; dan/atau -----
 - kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. -----
- 7.3.5. Bahwa Pasal 1 angka 3 jo Pasal 4 Perket No. 2 Tahun 2023 memberikan definisi dampak negatif adalah dampak yang ditimbulkan akibat perilaku pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999

yang berupa berkurangnya atau hilangnya persaingan secara substansial, yaitu kondisi terjadinya penurunan atau hilangnya jumlah pesaing yang dianggap sebagai kendala bagi perusahaan lainnya dalam menggunakan kekuatan pasar yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kesejahteraan konsumen. -----

- 7.3.6. Bahwa Pasal 6 dan Pasal 7 *jo.* Pasal 1 angka 7 Perket No. 2 Tahun 2023 menentukan indikator utama dalam menilai dampak negatif adalah harga tidak wajar yaitu anomali harga yang diduga terjadi akibat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu juga terdapat indikator lain yaitu: -
- struktur pasar yang semakin terkonsentrasi; -----
 - terdapat hambatan Pelaku Usaha pesaing atau Pelaku Usaha potensial masuk dalam pasar; -----
 - berkurangnya Pelaku Usaha penyedia barang dan/atau jasa yang ada di pasar; -----
 - perilaku kolusif antar Pelaku Usaha; -----
 - pilihan atau variasi barang dan/atau jasa berkurang; -----
 - produksi menjadi tidak efisien; dan/atau -----
 - pasar yang tidak efisien. -----
- 7.3.7. Bahwa tidak terdapat cukup bukti terjadi harga tidak wajar berupa anomali harga namun terbukti indikator lain berupa perilaku kolusif antar pelaku usaha. -----
- 7.3.8. Bahwa Pasal 15 PP No. 44 Tahun 2021 menentukan 6 (enam) bentuk faktor yang meringankan, yaitu: -----
- pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya; -----
 - pelaku usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara; -----
 - pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999; -----
 - pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan; -----

- e. pelaku usaha bukan sebagai inisiator dari pelanggaran;
dan/atau -----
 - f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.
- 7.3.9. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak tercatat dalam daftar putusan Komisi sebagai pelaku usaha yang pernah melakukan pelanggaran persekongkolan tender sebagaimana dilarang oleh Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -----
- 7.3.10. Bahwa Pembangunan Jembatan Sintong yang menjadi objek perkara *a quo* telah selesai terbangun dan telah digunakan oleh masyarakat dan menjadi infrastruktur yang bermanfaat untuk meningkatkan aksesibilitas dan mempersingkat waktu tempuh.-
- 7.3.11. Bahwa Pasal 16 PP No. 44 Tahun 2021 menentukan 2 (dua) bentuk faktor yang memberatkan, yaitu: -----
- a. pelaku usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
dan/atau -----
 - b. pelaku usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.
- 7.3.12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3.1., butir 3.2., butir 3.3., dan butir 3.4. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak tercatat dalam daftar putusan Komisi yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 8 (delapan) tahun terakhir sebagai pelaku usaha yang pernah melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. -----
- 7.3.13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalam butir 6.10. tentang pembuktian Unsur Bersekongkol, Majelis Komisi menilai Terlapor I berperan sebagai inisiator persekongkolan melalui peminjaman perusahaan dan melakukan pengaturan dokumen penawaran sehingga akhirnya memenangkan tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong tahun 2023. -----
- 7.3.14. Bahwa Majelis Komisi mencatat Terlapor II dan Terlapor IV yang tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa keterangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sebagai sikap dan perbuatan ketidakpatuhan terhadap hukum dan mencederai proses penegakan hukum persaingan usaha. ---

- 7.3.15. Bahwa Majelis Komisi memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha dan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayar sanksi administratif berupa denda administratif. Saat ini menurut pengakuan Terlapor I telah berganti pengurus dan sedang melakukan pembenahan perusahaan serta memperoleh pembelajaran berharga melalui perkara ini. Terlapor I sebagai perusahaan kontraktor sejak berganti pengurus baru belum mengikuti dan memenangkan tender. -----
- 7.3.16. Berdasarkan Perket No. 3 Tahun 2023, Komisi dalam Putusan terkait tender dapat menyampaikan informasi tentang adanya persekongkolan kepada atasan pegawai atau pejabat yang bersangkutan. -----
- 7.3.17. Berdasarkan Perket No. 3 Tahun 2023, memuat ketentuan mengenai sanksi daftar hitam sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satu sanksi Daftar Hitam kepada Pelaku Usaha pada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, yaitu: -----
- 1) Sanksi Daftar Hitam 1 Tahun: a. peserta yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima; b. peserta yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog; c. pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak; d. penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia; dan e. penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya. -----
 - 2) Sanksi Daftar Hitam 2 Tahun: a. peserta menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar; b. peserta terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain;

dan c. peserta terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.-----

7.3.18. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021 jo. Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank paling banyak 20% (dua puluh persen) dari besaran denda yang dijatuhkan kepada Terlapor, jika Terlapor mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi.-----

7.3.19. Bahwa Pasal 13 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021 mengatur *“tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak”* dan ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang menyatakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disingkat “PNBP”) yang berlaku pada KPPU mencakup denda administratif.-----

7.3.20. Bahwa denda persaingan usaha merupakan PNBP sehingga tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda atau PNBP terutang, jika terlambat melakukan pembayaran.-----

8. Rekomendasi;-----

8.1. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor V ketika melakukan proses evaluasi tender tidak mengindahkan indikasi kuat adanya persaingan usaha tidak sehat ternyata memfasilitasi terwujudnya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.-----

8.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Komisi merekomendasi kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: -----

- 8.2.1. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku kepada Terlapor V karena memfasilitasi persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----
- 8.2.2. Pengguna Anggaran menindaklanjuti amar Putusan ini ke dalam Daftar Hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, fakta yang terungkap dalam persidangan, analisis, kesimpulan, dan penilaian di atas, serta mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
2. Menyatakan Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
3. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----
4. Melarang Terlapor II mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh Provinsi Riau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. -----
5. Melarang Terlapor III mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh Provinsi Riau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. -----
6. Melarang Terlapor IV mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh Provinsi Riau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. -----

7. Memerintahkan Terlapor I melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda sebagaimana amar ke-3 kepada Komisi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap. -----
8. Memerintahkan Terlapor I menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke Komisi maksimal 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan keberatan. -----
9. Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda sebagaimana amar ke-3, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran denda. -----

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam musyawarah Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, 28 Juli 2025 dan dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Mohammad Reza, sebagai Ketua Majelis Komisi; Eugenia Mardanugraha dan Hilman Pujana, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Luqman Nurdhiansyah, Dewi Meryati, dan Fajar Ardhi Saputra, masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Mohammad Reza

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Eugenia Mardanugraha

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Hilman Pujana

Panitera,

ttd

Luqman Nurdhiansyah

ttd

ttd

Dewi Meryati

Fajar Ardhi Saputra

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA